

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
IMPLEMENTASI WAKAF UANG DI KECAMATAN
WATANG SAWITTO KABUPATEN PINRANG**



OLEH

**IBNU MUNZIR
NIM: 2220203874234001**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
2026 M/ 1448 H**

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
IMPLEMENTASI WAKAF UANG DI KECAMATAN
WATANG SAWITTO KABUPATEN PINRANG**



**OLEH
IBNU MUNZIR
NIM: 2220203874234001**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
2026 M/ 1448 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Implementasi Wakaf Uang di Kecamatan Watang
Sawitto Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Ibnu Munzir

NIM : 2220203874234001

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor 1382 Tahun 2025

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Hj. Muliati, M. Ag. (.....)

NIP : 196012311991032004

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. H. Budiman, M.HI
NIP. 197306272003121004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Implementasi Wakaf Uang Di Kecamatan
Watang Sawitto Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Ibnu Munzir

NIM : 2220203874234001

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor 1382 Tahun 2025

Tanggal Kelulusan : 13 Juli 2026

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Prof. Dr. Hj. Muliati, M.Ag (Ketua)

Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I, M.HI (Anggota)

Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H (Anggota)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. H. Budiman, M.HI
NIP. 197306272003121004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah swt, berkat hidayah, taufik dan inayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tulisan ini dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Wakaf Uang di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang”. Penulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam senantiasa curahkan kepada Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Hj.Herlina, S.Pd dan Ayahanda Baharuddin karena telah memberi pengorbanan yang begitu besar untuk penulis dan memberikan semangat yang tidak terhitung agar tetap bisa menyelesaikan studi ini, juga berkah dan doa yang tulus dari Ibu dan keluarga terdekat penulis, pada akhirnya penulis dapat menuntaskan penelitian ini. Penulis juga telah menerima banyak bimbingan, arahan dan bantuan dari Ibu Prof. Dr. Hj. Muliati, M.Ag. Segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian karya ilmiah ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, baik berupa dorongan semangat maupun bantuan konkret. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag. M.Pd. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Budiman, S.Ag., M.HI. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare

3. Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, M.H sebagai Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.
4. Ibu Dr. Hj, Sunuwati, Lc, M.HI sebagai Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.
5. Kepada dosen penguji Bapak Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I, M.HI dan Bapak Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H terima kasih sudah memberikan bantuan arahan dan masukan untuk menyelesaikan penelitian ini.
6. Bapak Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah atas pengabdianya dalam mengembangkan kemajuan prodi yang unggul.
7. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
8. Bapak dan Ibu staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang memberikan pelayanan terbaik kepada penulis.
9. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
10. Teruntuk kedua Orang Tua yang tak lupa saya ucapkan rasa syukur dan terima kasih yang tak tersampaikan juga, saya haturkan kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Baharuddin dan Ibunda Hj. Herlina, S.Pd yang selama ini telah menjadi tiang utama dalam perjalanan hidup saya. Doa, dukungan, serta cita yang tulus selalu mengalir tanpa batas, kepada saudara saya Eka Nur Herdianti, S.S, S.Pd, Gr dan Sudrajat Anugrah K.L dan Muh. Rasuly Wisudawan, S. Sos. Saya berterima kasih karena selalu mendukung dan memberikan semangat, membuka ruang diskusi edukatif di meja makan setiap kali kesempatan memungkinkan.
11. Kepada teman-teman di Taman Bermain dan Timnas Pusat dan teman-teman di Mellikopi terutama kepada ownernya Akbar Bahtiar S.E, M.M. yang selalu

memberikan kritik dan saran atau masukan, memberikan ide-ide dan pengetahuan baru bagi penulis, dan satu pelanggan setia mellikopi KakaFatur, sudah memberikan semangat. Dan kepada My Brother Muh. Yahya Rifaldi yang sekarang kerja di Korea dan Muh. Fausi Sagi *Dark System* tetap semangat dan sukses selalu.

Penulis tidak dapat membalas semua yang telah mereka berikan, perhatikan, dan ajarkan. Semoga semua yang telah mereka berikan mendapatkan keridhoan dan balasan dari Allah swt. Semoga skripsi ini dengan segala kekurangannya dapat bermanfaat bagi siapapun yang membaca dan menggunakannya. Penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 18 Juni 2026
Penulis,



Ibnu Munzir
NIM: 2220203874234001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Ibnu Munzir
NIM : 2220203874234001
Tempat/Tanggal Lahir : Pinrang, 08 Januari 2005
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Implementasi Wakaf Uang di Kecamatan Watang
Sawitto Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 18 Juni 2026
Penulis,



Ibnu Munzir
NIM: 2220203874234001

ABSTRAK

IBNU MUNZIR, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Wakaf Uang di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang*. (Dibimbing oleh Ibu Hj. Muliati).

Penelitian ini mengkaji implementasi wakaf uang di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Wakaf uang merupakan instrumen filantropi Islam yang memiliki potensi besar dalam pemberdayaan ekonomi umat, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, maupun pemahaman masyarakat. Meskipun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan wakaf uang di Indonesia, implementasinya di tingkat kecamatan masih jauh dari optimal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris (*socio-legal research*). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengurus wakaf pada pemerintahan Kabupaten Pinrang, masyarakat, tokoh masyarakat pada Kecamatan Watang Sawitto, serta observasi langsung di lapangan. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, fatwa MUI, buku-buku fikih, dan jurnal ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengacu pada norma-norma hukum ekonomi syariah.

Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan pokok. **Pertama**, implementasi wakaf uang di Kecamatan Watang Sawitto belum berjalan secara optimal karena minimnya sosialisasi, rendahnya literasi masyarakat tentang wakaf uang, dan ketiadaan nazhir wakaf uang yang terdaftar secara resmi di Badan Wakaf Indonesia (BWI). **Kedua**, faktor penghambat utama implementasi wakaf uang di wilayah tersebut meliputi kurangnya koordinasi antara pemerintah yang mengatur di bidang wakaf baik dari lembaga keuangan syariah, dan organisasi kemasyarakatan Islam, serta belum tersedianya infrastruktur pendukung pengelolaan wakaf uang yang memadai. **Ketiga**, terdapat sejumlah praktik yang secara substantif memiliki unsur wakaf uang namun belum dikategorikan dan dikelola secara formal sesuai ketentuan Undang-Undang Wakaf.

Tinjauan hukum ekonomi syariah mengidentifikasi bahwa praktik-praktik yang ada belum sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat wakaf yang telah ditetapkan oleh fikih, khususnya menyangkut keberadaan nazhir yang kompeten, transparansi pengelolaan (*good governance*). Selain itu, prinsip-prinsip syariah berupa keadilan (*adalah*), masalah, dan amanah belum diimplementasikan secara konsisten dalam pengelolaan wakaf uang di wilayah Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang.

Kata Kunci: Wakaf Uang, Hukum Ekonomi Syariah, Nazhir, Implementasi, Kecamatan Watang Sawitto.

DAFTAR ISI

SKRIPSI	I
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	III
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	IV
KATA PENGANTAR.....	V
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	VIII
ABSTRAK.....	IX
DAFTAR ISI.....	X
DAFTAR GAMBAR	XII
DAFTAR LAMPIRAN	XIII
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	XIV
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	7
C. TUJUAN PENELITIAN	7
D. KEGUNAAN PENELITIAN.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. TINJAUAN PENELITIAN RELEVAN	9
B. TINJAUAN TEORITIS.....	13
C. KERANGKA PIKIR.....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. PENDEKATAN DAN JENIS PENELITIAN	40
B. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN.....	41
C. FOKUS PENELITIAN	42
D. JENIS DAN SUMBER DATA	42

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA	43
F. UJI KEABSAHAN DATA.....	45
G. TEKNIK ANALISIS DATA.....	46
BAB IVHASIL DAN PEMBAHASAN	48
A. HASIL PENELITIAN.....	48
1. IMPLEMENTASI WAKAF UANG DI KECAMATAN WATANG SAWITTO KABUPATEN PINRANG	49
2. FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT IMPLEMENTASI WAKAF UANG DI KECAMATAN WATANG SAWITTO KABUPATEN PINRANG	52
3. PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP IMPLEMENTASI WAKAF UANG DI KECAMATAN WATANG SAWITTO KABUPATEN PINRANG	53
B. PEMBAHASAN	60
BAB VPENUTUP.....	66
A.SIMPULAN	66
B.SARAN	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	75
BIODATA PENULIS.....	89

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Bagan Kerangka Pikir	39



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara
Lampiran 2	Keterangan Wawancara
Lampiran 3	Surat Permohonan Izin Penelitian Dari Kampus
Lampiran 4	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah
Lampiran 5	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 6	Dokumentasi
Lampiran 7	Biodata Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	T	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa anda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	<i>fathahdanyá’</i>	A	a dan i
أُو	<i>fathahdan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِي	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> dan <i>yá'</i>	Ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah</i> dan <i>yá'</i>	Î	i dan garis di atas
أُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Û	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*
 رَمَى : *ramā*
 قِيلَ : *qīla*
 يَمُوتُ : *yamûtu*

4. *Tā' Marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
2. *tāmarbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbûtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatuljannah*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatulfāḍilah*

الْحِكْمَةُ

: *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*(ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan anda) yang diberi tandasyaddah.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجِّينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعَمَّ : *nu'ima*

عُدُّو : *'aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

عَلِيٍّ : 'Ali (bukan 'Aliyyatau 'Aly)

عَرَبِيٍّ : Arabi (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukanasy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalâh* (bukanaz-zalzalâh)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ	: ta'muruna
النَّوْعُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fīzilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓlā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-jalalah(الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fīrahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal namadiri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

WamāMuhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalladhī bi Bakkatamubārakan

SyahruRamadan al-ladhīunzilafih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqizmin al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abu al-Walid

Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr

Hamid Abu)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	: <i>subhānahūwata'āla</i>
saw.	: <i>shallallāhu 'alaihiwasallam</i>
a.s.	: <i>'alaihi al-sallām</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
l.	: Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w.	: Wafattahun
QS/:....: 4	: QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	: Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referens perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ص=صفحه

بدون مكان = دم
 صلى الله عليه وسلم = صلعم
 طبعة = ط
 بدون ناشر = دن
 إلى آخرها/آخره = الخ
 جزء = ج

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab
- No. : biasanya digunakan kata juz.
Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus dimensi sosial-ekonomi yang sangat strategis. Dalam konteks pembangunan umat, wakaf tidak sekadar dipandang sebagai amalan sunnah semata, melainkan sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang berkelanjutan dan berpotensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Secara etimologi, wakaf berasal dari bahasa Arab *waqafa* yang berarti menahan, berhenti, atau diam. Adapun secara terminologi, wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.¹ Definisi ini mencerminkan betapa luasnya cakupan wakaf sebagai instrumen sosial dan ekonomi Islam yang tidak hanya berdimensi ukhrawi, tetapi juga berkontribusi pada kemajuan kehidupan duniawi. Pada Perspektif Islam di dalam Al-Qur'an pada Q.S Al-Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”²

¹ Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif (Jakarta: Khalifa, 2005), H. 5.

² Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentahsinan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

Menurut M. Quraish Shibab dalam tafsiran *Al-Mishbah*, kata *al-birr* pada ayat di atas berarti kebajikan yang sempurna atau surga. Ayat ini memberikan penegasan bahwa pembuktian keimanan yang sejati salah satunya diwujudkan melalui kesediaan manusia dalam melepaskan harta yang paling dicintainya demi kemaslahatan sosial di jalan Allah. Secara historis, setelah ayat ini turun, para sahabat Nabi salah satunya Abu Thalhah yang langsung mewakafkan aset terbaik mereka. Dalam konteks modern, implementasi dari pesan ayat ini tidak lagi terbatas pada harta tidak bergerak seperti tanah, melainkan telah bertransformasi ke dalam bentuk instrumen yang lebih fleksibel dan inklusif, yaitu wakaf uang (*cash waqf*).³

Makna kebajikan (*al-birr*) bukan sekedar kebaikan biasa, melainkan puncak kebaikan dan kesempurnaan iman yang akan mengantarkan seseorang menuju surga. Menurut Quraish Shibab, kebajikan sejati tidak mungkin diraih jika manusia masih melekat erat pada dunia secara berlebihan. Menginfakkan harta yang di cintai, Allah SWT. menuntut umat Islam untuk menyedekahkan harta yang paling mereka cintai atau bernilai tinggi, bukan sekedar memberikan sisa atau barang yang tidak terpakai. Ini melatih jiwa manusia agar terbebas dari sifat kikir dan kecintaan berlebihan terhadap materialisme atau dunia.

Keikhlasan dan balasan pada akhir ayat (“dan apapun yang kamu infakkan, sungguh, Allah maha mengetahui”). Quraish Shibab menggarisbawahi pentingnya keikhlasan setiap kebaikan yang dilakukan semata-mata karena Allah tidak akan pernah luput dari pengetahuan dan balasan-Nya, baik di dunia maupun di akhirat.

Landasan wakaf, ulama termasuk pandangan yang diakomodasi dalam konteks tafsir tematik, kerap menjadikan ayat ini sebagai dalil utama (dasar *nash*) anjuran berwakaf di mana seseorang menahan pokok hartanya dan menyalurkan manfaatnya di jalan Allah agar pahalanya terus mengalir.

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), H. 164.

Peraturan perundang-undangan Indonesia sebenarnya telah memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan wakaf uang. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf secara eksplisit mengakui keabsahan wakaf uang dan meletakkan dasar hukum yang kokoh bagi pengembangannya.⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagai peraturan pelaksana kemudian memberikan ketentuan teknis yang lebih rinci.⁵ Selanjutnya, Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 dan regulasi-regulasi turunannya semakin memperkuat ekosistem hukum wakaf uang di Indonesia.⁶ Bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang membolehkan wakaf uang melalui Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2002.⁷ Dengan demikian, dari sisi regulasi dan legitimasi hukum, wakaf uang di Indonesia telah memiliki fondasi yang sangat kuat. Yang diperlukan selanjutnya adalah upaya masif dalam mengimplementasikan kepada masyarakat.

Seiring dengan perkembangan fiqh kontemporer dan regulasi nasional yang semakin kondusif, wakaf telah mengalami transformasi signifikan dari bentuk wakaf benda tidak bergerak tradisional menuju bentuk wakaf uang (cash waqf) yang lebih fleksibel, inklusif, dan produktif. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia menyimpan potensi wakaf uang yang luar biasa. Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencatat bahwa potensi wakaf uang nasional diperkirakan mencapai Rp180 triliun per tahun. Angka yang sangat fenomenal ini menempatkan Indonesia sebagai negara yang seharusnya menjadi pusat pengembangan wakaf uang dunia. Akan tetapi, realitas di lapangan menunjukkan kesenjangan yang sangat lebar antara potensi dan realisasi. Per Februari 2024,

⁴ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 159.

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Lembaran Negara RI Tahun 2006.

⁶ Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang serta Surat Berharga.

⁷ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang.

akumulasi wakaf uang yang berhasil dihimpun baru mencapai Rp2,23 triliun, atau tidak lebih dari 2% dari potensi yang ada. Kondisi ini menggambarkan bahwa terdapat gap yang sangat besar antara potensi yang dimiliki dan kemampuan untuk merealisasikannya.⁸

Beberapa faktor telah diidentifikasi sebagai penyebab rendahnya realisasi wakaf uang tersebut, di antaranya rendahnya tingkat literasi masyarakat mengenai wakaf uang sebagai instrumen keuangan syariah, pemahaman masyarakat yang masih terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan masjid, serta belum optimalnya profesionalisme nazhir dalam mengelola wakaf uang secara produktif dan akuntabel.⁹ Penelitian terdahulu turut mengonfirmasi bahwa pengembangan wakaf uang di Indonesia, meski telah memiliki payung hukum yang jelas, masih terkendala oleh minimnya pemahaman masyarakat dan rendahnya profesionalisme kelembagaan nazhir, sehingga diperlukan penguatan sosialisasi, peningkatan kompetensi nazhir, serta koordinasi antarlembaga wakaf agar pengelolaannya dapat berjalan lebih optimal.

Kabupaten Pinrang, khususnya Kecamatan Watang Sawitto sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat, memiliki potensi sosiologis yang besar bagi implementasi wakaf uang. Struktur masyarakat yang agamis serta perputaran ekonomi yang dinamis di Watang Sawitto seharusnya menjadi modal dasar bagi pengelolaan wakaf uang yang produktif. Namun, dalam realitas di lapangan, pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan tata cara wakaf uang disinyalir masih sangat minim. Praktik wakaf tradisional masih mendominasi, sementara lembaga pengelola wakaf (*nazhir*) di tingkat kecamatan seringkali

⁸ Badan Wakaf Indonesia, Laporan Tahunan Badan Wakaf Indonesia 2023 (Jakarta: BWI Press, 2023).

⁹ Badan Wakaf Indonesia, “BWI Sebut Perlu Akselerasi Wakaf Uang agar Potensinya Terserap Maksimal”, <https://www.bwi.go.id/9336/2024/02/25/bwi-sebut-perlu-akselerasi-wakaf-uang-agar-potensinya-terserap-maksimal>

belum memiliki sistem tata kelola yang profesional, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah (*shariah compliance*).

Kementerian Agama RI menyatakan bahwa strategi pengembangan wakaf uang dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat mencakup upaya peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi, pengembangan kapasitas nazhir, serta pembangunan ekosistem wakaf uang yang terintegrasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan organisasi kemasyarakatan Islam.¹⁰ Strategi komprehensif ini perlu diimplementasikan secara konsisten di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang.

Implementasi penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang pada tingkat daerah merupakan aspek penting yang perlu dikaji untuk mengetahui sejauh mana kebijakan dan regulasi yang telah ditetapkan dapat diterapkan secara efektif. Keberhasilan suatu program wakaf uang tidak hanya diukur dari jumlah dana yang berhasil dihimpun, tetapi juga dari bagaimana dana tersebut dikelola dan dimanfaatkan secara produktif sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain aspek implementasi dan kontribusi, penelitian mengenai wakaf uang perlu dianalisis dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Analisis tersebut penting untuk memastikan bahwa seluruh proses penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian manfaat wakaf uang telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti amanah, keadilan, transparansi, kemaslahatan, serta menjaga keutuhan pokok harta wakaf.¹¹

Kecamatan Watang Sawitto adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Pinrang, wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Kecamatan ini berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian Kabupaten Pinrang, sehingga

¹⁰ Kementerian Agama RI, Strategi Pengembangan Wakaf Uang dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2015), H. 12.

¹¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang, Kementerian Agama RI.

dinamika sosial, ekonomi, dan keagamaan di wilayah kecamatan ini cukup representatif untuk dijadikan objek pengkajian pada implementasi wakaf uang. Secara demografis, penduduk Kecamatan Watang Sawitto lebih banyak didominasi oleh umat beragama Islam yang memiliki tradisi keagamaan yang kuat termasuk salah satunya dalam filantropi Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kondisi demografis dan sosial-keagamaan tersebut secara teoretis menempatkan Kecamatan Watang Sawitto sebagai wilayah yang potensial bagi pengembangan wakaf uang. Namun demikian, sebagaimana pola yang teridentifikasi pada berbagai kajian di daerah lain seperti Kota Bogor, Kota Magelang, Kalimantan Tengah, maupun Kalimantan Selatan praktik wakaf di tingkat masyarakat pada umumnya masih terpusat pada wakaf benda tidak bergerak, sementara wakaf uang sebagai instrumen yang relatif baru belum banyak dipahami dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat maupun lembaga pengelola wakaf setempat

Secara administratif dengan data yang sudah ada, Kecamatan Watang Sawitto terdiri dari delapan kelurahan dengan total penduduk pada tahun 2025 yaitu 60.595 yang cukup padat.¹² Kondisi rasio ekonomi masyarakat yang berbagai macam mencerminkan potensi besar dalam pengembangan wakaf uang sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat.¹³ Namun demikian, potensi tersebut belum dapat dioptimalkan secara maksimal karena berbagai faktor dengan kultural dan struktural yang akan dibahas secara mendalam pada penulisan ini.

Berdasarkan fenomena tersebut, diperlukan sebuah kajian ilmiah yang mendalam untuk menyoroti bagaimana praktik nyata pengimplementasian wakaf uang yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang dengan instansi kementerian agama di Kabupaten Pinrang dan jajarannya. Kajian ini penting guna

¹²<https://pinrangkab.bps.go.id/id/publication/2025/09/26/21625812bdad06d47517c081/kecamatan-watang-sawitto-dalam-angka-2025.html>

¹³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008), H. 3.

memetakan kesesuaian implementasi wakaf uang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang wakaf serta dianalisis menggunakan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karenanya, penelitian ini berjudul: 'Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Wakaf Uang Di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang'.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi praktik wakaf uang di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang?
2. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan wakaf uang di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap implementasi dan tata kelola wakaf uang di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan implementasi terhadap praktik wakaf uang di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang.
3. Untuk menganalisis kesesuaian tata kelola dan implementasi wakaf uang di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang dengan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik di sekitar lingkungan secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan dalam bidang ekonomi Islam, khususnya manajemen wakaf, dengan memperkaya literatur tentang: (a) implementasi wakaf uang di tingkat lokal/pedesaan; (b) relasi antara pengelolaan wakaf uang dan kontribusi wakaf uang; (c) pemahaman pratinjau hukum ekonomi syariah pada program wakaf uang. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan kajian serupa di daerah lain, sehingga dapat menghasilkan temuan komparatif yang lebih komprehensif.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, sebagai berikut:

- a. Bagi pemerintah daerah Kabupaten Pinrang, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan wakaf uang sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat di daerah.
- b. Bagi lembaga keuangan syariah dan organisasi kemasyarakatan Islam di Kabupaten Pinrang, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam merancang strategi penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf uang yang lebih produktif dan akuntabel.
- c. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang wakaf uang, sehingga mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program wakaf uang.

Bagi akademisi dan peneliti, penelitian ini dapat menjadi sumber referensi yang berguna untuk pengembangan penelitian lebih lanjut di bidang manajemen ekonomi dan wakaf, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan dan penghimpunan dana atau pengemplementasiannya dengan perspektif hukum ekonomi syariah

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian terdahulu merupakan bagian penting dalam sebuah karya ilmiah untuk menunjukkan posisi penelitian ini di antara penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya, sekaligus menegaskan kebaruan (*novelty*) dari penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni dengan judul *“Analisis Yuridis Pelaksanaan Wakaf Uang di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004”* mengkaji secara normatif kesesuaian praktik wakaf uang dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum praktik wakaf uang telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, namun masih terdapat kendala dalam aspek pengawasan dan pelaporan oleh nazhir kepada Badan Wakaf Indonesia.¹⁴

Hasil penelitian dari Sri Wahyuni merujuk pada regulasi dan aturan pada undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dan hasilnya ternyata terkendala pada aspek pengawasan dan pelaporan nazhir kepada BWI. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan hukum normatif terhadap praktik wakaf uang. Perbedaannya, penelitian Sri Wahyuni menggunakan pendekatan yuridis normatif murni terhadap regulasi nasional secara umum, sedangkan penelitian ini mengkombinasikan pendekatan hukum ekonomi syariah dengan studi lapangan (*field research*) pada masyarakat dan kontribusi pemerintah

¹⁴ Sri Wahyuni, “Analisis Yuridis Pelaksanaan Wakaf Uang di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 2 (2019), H. 145-160.

di Kabupaten Pinrang dalam program wakaf uang sehingga diperoleh gambaran implementasi yang lebih konkret dan kontekstual.

Kedua, penelitian yang disusun oleh Ahmad Furqon dengan judul “Implementasi Wakaf Uang pada Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU)”. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi wakaf uang melalui LKS-PWU masih menghadapi berbagai kendala, di antaranya rendahnya literasi wakaf uang di masyarakat, terbatasnya jumlah LKS-PWU yang aktif, serta belum optimalnya sinergi antara LKS-PWU dengan nazhir dalam pengelolaan dan penyaluran hasil wakaf uang.¹⁵

Hasil penelitian peneliti merujuk lembaga keuangan syariah pengembangan wakaf uang dan masih mempunyai berbagai kendala baik dari literasi masyarakat dan kuota LKS-PWU yang aktif. Persamaan dengan penelitian ini adalah pada aspek implementasi wakaf uang sebagai objek kajian. Perbedaannya terletak pada lokus penelitian dan kelembagaan, di mana penelitian Ahmad Furqon berfokus pada LKS-PWU, sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi dan literatur masyarakat Kecamatan Watang Sawitto dalam upaya program wakaf uang serta menambahkan dimensi analisis hukum ekonomi syariah secara komprehensif.

Ketiga, penelitian yang diteliti oleh Nurul Hidayah (2022) dengan judul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Implementasi Pengelolaan Wakaf Uang oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta" yang dipublikasikan dalam skripsi rana kampus. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Yogyakarta telah resmi terdaftar sebagai Nashir organisasi di Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan telah berhasil mengimplementasikan wakaf uang melalui program produktif, pengelolaannya

¹⁵ Ahmad Furqon, “Implementasi Wakaf Uang pada Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU)”, Jurnal at-Taquddum, Vol. 7, No. 1 (2015), H. 1-18.

dinilai telah cocok dengan fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002, di mana dana pokok wakaf uang diinvestasikan pada sektor yang paling aman, kemudian hasil keuntungannya disalurkan pada para asnaf literasi wakaf berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwakaf uang.¹⁶

Hasil penelitian peneliti menunjukkan keberhasilan dalam pengimplementasian dari regulasi Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 yang telah berjalan sesuai dengan aturan terutama dengan adanya nazhir atau pengelola, beda dengan penelitian ini pada pengimplementasian di Kecamatan Watang Sawitto bahwa nazhir belum ada dan pada pengelola BWI Kabupaten Pinrang belum terstruktur dengan optimal. Kesamaan pisau analisis yang menggunakan Hukum Ekonomi Syariah. Adapun perbedaannya terletak pada kondisi objek material; penelitian Hidayah meneliti lembaga yang sudah aktif mengelola wakaf uang, sedangkan penelitian ini mengkaji implementasi dan praktik kepada masyarakat dan tokoh masyarakat di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang yang belum mengimplementasikannya secara praktis dan belum ada lembaga yang terdaftar sebagai nazhir.

Keempat, penelitian Muhammad Risal (2023) dengan judul "Strategi Penghimpunan Wakaf Uang oleh Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) di Provinsi Sulawesi Selatan" yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Alauddin dalam skripsinya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penetrasi dan penghimpunan wakaf uang di wilayah Sulawesi Selatan masih menghadapi tantangan budaya (*cultural barrier*) yang cukup besar, karena

¹⁶ Nurul Hidayah, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Implementasi Pengelolaan Wakaf Uang oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta)," Skripsi Ekonomi Syariah (2022).

masyarakat Bugis-Makassar secara umum masih memahami bahwa wakaf harus berupa benda tidak bergerak seperti tanah atau masjid.¹⁷

Hasil penelitian peneliti menunjukkan bahwa penghimpunan sudah ada di provinsi Sulawesi Selatan dengan menghadapi tantangan budaya seperti pada masyarakat di sana hanya mengetahui secara umum dengan wakaf adalah benda yang tidak bergerak seperti tanah dan masjid. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada kesamaan lokus sosiologis dan kultur masyarakat di wilayah Sulawesi Selatan dalam memandang urgensi wakaf uang. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek formal penelitian, di mana saudara Muhammad Risal meneliti instrumen perbankan syariah (LKS-PWU) dalam skala makro provinsi, sedangkan peneliti mengkaji lembaga non-perbankan yang tidak terdaftar sebagai pengelola di tingkat mikro Kabupaten Pinrang.

Berdasarkan uraian penelitian-penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun telah terdapat beberapa penelitian yang mengkaji tentang wakaf uang, baik dari aspek pengetahuan masyarakat, manajemen pengelolaan, implementasi pada LKS-PWU, maupun analisis yuridis terhadap regulasi, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji implementasi wakaf uang pada Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang dengan menggunakan pisau analisis hukum ekonomi syariah secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dan signifikansi akademis tersendiri, baik sebagai pengembangan kajian keilmuan hukum ekonomi syariah maupun sebagai kontribusi praktis bagi masyarakat Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf uang ke depannya.

¹⁷ Muhammad Risal, "Strategi Penghimpunan Wakaf Uang oleh Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) di Provinsi Sulawesi Selatan " Skripsi; Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin, 2021), H. 23.

B. Tinjauan Teoritis

1. Konsep dan Teori Wakaf Uang

Wakaf secara bahasa berasal dari kata *waqafa* yang berarti menahan, berhenti, atau diam. Secara istilah, wakaf diartikan sebagai perbuatan menahan suatu harta benda yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan melepaskan hak kepemilikan untuk diserahkan pada jalan yang diridho oleh Allah SWT.¹⁸ Wakaf uang (*cash waqf*) merupakan salah satu bentuk wakaf yang objeknya berupa uang tunai, baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing yang diwakafkan oleh seorang wakif untuk dikelola secara produktif sehingga manfaat atau hasilnya dapat disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf.

Secara yuridis, peraturan perundang-undangan Indonesia mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Berbeda dengan wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, wakaf uang memiliki keunikan karena pokok (*corpus*) wakafnya berupa uang yang harus dijaga keutuhan nilainya, sementara yang disalurkan kepada penerima manfaat hanyalah hasil pengelolaan atau investasinya.¹⁹

Dasar hukum wakaf uang di dalam perspektif hukum Islam tentu ada landasan dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad Saw. yang di mana dalam Al-Qur'an di turunkan soal wakaf pada Q.S Al-baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

¹⁸ Departemen Agama RI, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Jakarta, 2006

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1 ayat (1). , H.4.

Terjemahnya:

“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui.”²⁰

Ayat di atas menggambarkan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah SWT. seperti sebutir benih yang menumbuhkan tujuh tangkai pada setiap tangkai terdapat seratus biji dan Allah SWT. melipatgandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Perumpamaan ini para ulama kontemporer sering dijadikan rujukan filosofis bagi konsep wakaf produktif, termasuk wakaf uang karena menggambarkan harta terus berkembang dan memberikan manfaat berkelanjutan, sejalan dengan prinsip pengelolaan pokok wakaf yang dikembangkan agar hasilnya dapat terus disalurkan. Adapun pada hadis Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah RA:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya:

jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do'a anak yang sholeh” (HR. Muslim no. 1631).²¹

Hadis di atas menyatakan bahwa apabila seorang manusia meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali tiga perkara yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakannya. Para ulama fikih

²⁰ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya (Jakarta:Lajnah Pentahsinan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

²¹ HR. Muslim, Kitab al-Wasiyyah, dari Abu Hurairah RA. Lihat juga Imam an-Nawawi, Syarh Shahih Muslim, Juz XI, Dar Ihya at-Turats al-'Arabi, Beirut, H. 85.

memahami frasa sedekah jariyah dalam hadis tersebut sebagai rujukan utama diisyaratkannya wakaf karena sifatnya yang memberikan manfaat secara terus menerus selama harta pokoknya masih ada dan dikelola dengan baik, sebuah karakteristik yang sangat relevan dengan model wakaf uang yang dikembangkan secara produktif.

Landasan fatwa dan peraturan perundang-undangan. Secara khusus, kebolehan wakaf uang dikuatkan melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh) dan termasuk salah satu bentuk wakaf yang dianjurkan dalam syariat Islam dengan ketentuan nilai pokok wakaf harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan.²² Dari sisi positif, dasar hukum utama wakaf di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang secara eksplisit mengakui uang sebagai salah satu jenis harta benda bergerak yang dapat diwakafkan. Ketentuan pelaksanaannya kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang mengatur teknis pelaksanaan wakaf uang, termasuk peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) sebagai pihak yang menerima setoran wakaf uang dari wakif sekaligus menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang.

Adapun perbedaan pendapat para ulama fiqh dalam mendefinisikan wakaf diakibatkan cara penafsiran dalam memandang hakikat wakaf. Perbedaan pandangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:²³

- 1) Menurut Abu Hanifah “Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap dimiliki si wakaf dalam rangka

²² Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Wakaf Uang, ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2002.

²³ Jurnal Ilmiah Ar-risalah and others, ‘DIALEKTIKA PEMIKIRAN ULAMA MAZHAB TENTANG WAKAF Dzulkifli Noor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia e-Mail’; 23 (2025).

mempergunakan man-faatnya untuk kebajikan”. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu madzhab Hanafiyah mendefinisikah “wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang”

- 2) Madzhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara kepemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebajikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal.
- 3) Madzhab Syafi'iyah, Hanbaliyah dan sebagian Hanafiyah. Madzhab ini berpendapat bahwa wakaf adalah

mendayagunakan harta untuk diambil manfaatnya dengan mempertahankan dzatnya benda tersebut dan memutus hak wakif untuk mendayagunakan harta tersebut. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan. Berubahnya status kepemilikan dari milik seseorang, kemudian diwakafkan menjadi milik Allah. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli waris. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauquf 'alaih (orang yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, di mana wakif tidak dapat melarang menyalurkan sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka qadhi berhak memaksanya agar memberikannya kepada mauquf 'alaih. Karena itu madzhab ini mendefinisikan wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang ber-status sebagai milik Allah swt, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial).

1) Rukun Wakaf Uang

wakif. Wakif ialah orang atau badan hukum mewakafkan hartanya dengan syarat memiliki kecakapan hukum, yaitu dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan merupakan pemilik sah dari harta yang diwakafkan. Yang kedua, *Mauquf 'alaih* (nazir atau penerima manfaat wakaf), yaitu pihak yang berhak menerima manfaat wakaf, baik perorangan, organisasi, maupun badan hukum yang ditunjuk untuk mengelola harta wakaf. Rukun yang ketiga, *Mauquf bih* (harta yang diwakafkan), dalam hal ini berupa uang tunai yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dikelola secara produktif. Dan rukun wakaf terakhir ialah *Shighat* (ikrar wakaf), yaitu pernyataan kehendak wakif yang diucapkan atau

dituangkan secara tertulis untuk mewakafkan hartanya, yang menunjukkan adanya kesungguhan dan kepastian niat wakaf.

2) Macam-macam Wakaf Uang

Macam-macam wakaf dikaitkan dengan pihak penerima wakaf ada dua, yaitu: wakaf ahliy (wakaf keluarga) dan wakaf khairiy (wakaf sosial). a) Wakaf khairiy adalah wakaf yang ditujukan pertama kali untuk kebajikan sampai batas waktu tertentu, kemudian peruntukkan wakaf berpindah kepada seseorang atau beberapa orang. Contoh wakaf khairiy adalah seseorang mewakafkan tanahnya untuk rumah sakit selama sepuluh tahun, kemudian setelah batas waktu yang ditentukan wakaf itu menjadi wakaf ahliy yaitu untuk dirinya dan anak-anaknya. Pengertian wakaf khairiy tersebut, saat ini telah mengalami perubahan hanya untuk kepentingan ibadah dan umum dan tidak kembali kepada keluarga. Wakaf ahliy adalah wakaf yang pada awalnya diwakafkan untuk diri pewakaf atau seseorang atau beberapa orang tertentu dan terakhir untuk kepentingan kebajikan atau maslahat umum.²⁴

Wakaf ahliy walaupun diperuntukkan untuk keluarga, namun pada akhirnya mempunyai fungsi sosial. Untuk itu, wakaf ini terkait dengan teori inqiradh, yaitu kesinambungan institusi wakaf yang ditetapkan dalam kaedah fikih. Isi teori inqiradh, yaitu: Jika wakaf ahliy terputus maka berpindah status wakaf menjadi wakaf khairiy. Kelanjutan dan penetapan bagi pendayagunaan wakaf ahliy yang berubah statusnya menjadi wakaf khairiy ada di tangan kewenangan hakim; apakah peruntukannya ditujukan untuk kepentingan ibadah, seperti masjid; kepentingan sosial, seperti rumah sakit, sekolah dan sebagainya. Wakaf ahliy telah berkembang sejak masa awal Islam dan telah dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad Saw. Pendapat mereka ini berdasarkan wakaf yang dilakukan Abu Thalhah mewakafkan

²⁴ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 2006), H. 85.

hartanya kepada kerabat dekat dan Zubai bin Awwam mewakafkan rumah untuk anak laki-laki dan perempuan yang diceraikan suaminya sampai menikah lagi. Demikian pula Umar bin Khatab mewakafkan tanahnya di Khaibar untuk kepentingan sosial dan keluarga. Hal ini menunjukkan kedua macam wakaf itu telah berkembang sejak awal Islam.

3) Syarat Wakaf Uang

wakaf uang juga harus memenuhi syarat agar dapat dilaksanakan secara sah dan tertib administrasi, sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 dan diperkuat oleh pandangan fikih kontemporer.

- a) Wakaf uang dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).
- b) Wakif menyatakan kehendak wakaf secara tertulis kepada nazir di hadapan LKS-PWU, kemudian LKS-PWU menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang dan menyampaikan salinannya kepada wakif serta mendaftarkan harta benda wakaf kepada Menteri.
- c) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin keabadiannya, tidak boleh berkurang, dijual, dihibahkan, atau diwariskan kepada pihak lain, kecuali atas izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia dengan syarat-syarat tertentu.
- d) Harta benda wakaf uang hanya dapat dikelola dan dikembangkan oleh nazir sesuai dengan asas syariah, dan pemanfaatannya wajib dilakukan secara produktif.²⁵

Pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh nazhir, baik perorangan, organisasi, maupun badan hukum yang telah terdaftar pada Badan Wakaf

²⁵ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 7 dan Pasal 8.

Indonesia (BWI). Nazhir bertanggung jawab mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, serta wajib mengelola wakaf uang secara produktif melalui instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti penempatan pada deposito syariah, surat berharga syariah negara, atau pembiayaan usaha produktif yang halal. Badan Wakaf Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, termasuk memberikan persetujuan dan/atau izin atas penukaran harta benda wakaf serta melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap harta benda wakaf. Prinsip kehati-hatian sangat ditekankan dalam pengelolaan wakaf uang, mengingat risiko investasi yang melekat pada instrumen keuangan. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf uang umumnya diarahkan pada investasi dengan tingkat risiko rendah hingga menengah, disertai mekanisme pelaporan yang transparan dan akuntabel kepada wakif maupun regulator.

Hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf uang disalurkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan umum, terutama dalam bidang sarana dan kegiatan ibadah, pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, serta kemajuan dan peningkatan ekonomi umat.²⁶ Nazir wajib membuat laporan secara berkala mengenai kondisi dan pengelolaan harta benda wakaf yang berada di bawah tanggung jawabnya kepada Badan Wakaf Indonesia. Apabila nazir lalai melaksanakan tugasnya sehingga mengakibatkan kerugian pada harta benda wakaf, nazir dapat diberhentikan dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁷

²⁶ Badan Wakaf Indonesia, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang*, BWI, Jakarta, 2013, H. 12-14.

²⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perwakafan di Indonesia: Komparasi Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), H. 104

2. Teori Implementasi

Untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan regulasi wakaf uang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, diperlukan suatu kerangka teoritis yang dapat menjelaskan faktor-faktor determinan keberhasilan implementasi kebijakan. Salah satu kerangka teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III berpendapat bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap krusial dalam proses kebijakan publik, sebab betapapun baiknya suatu kebijakan dirumuskan, keberhasilannya pada akhirnya sangat ditentukan oleh bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan.²⁸

Edward III mengidentifikasi empat variabel atau faktor yang secara langsung memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu komunikasi (*communication*), sumber daya (*resource*), disposisi atau sikap pelaksana (*disposition*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Keempat variabel tersebut saling berinteraksi satu sama lain dan secara bersama-sama menentukan derajat keberhasilan suatu kebijakan ketika diterapkan di lapangan.

1) Komunikasi

Variabel komunikasi menekankan bahwa kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif apabila tujuan dan sasaran kebijakan disampaikan secara jelas, konsisten, dan tepat kepada para pelaksana di lapangan. Dalam konteks wakaf uang, komunikasi mencakup sosialisasi regulasi oleh regulator, dalam hal ini Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia, kepada nazir, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang, dan masyarakat sebagai calon wakif, sehingga seluruh pemangku

²⁸ George C. Edward III, *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Press, Washington D.C., 1980, H. 9-10

kepentingan memiliki pemahaman yang seragam mengenai mekanisme, manfaat, dan keabsahan wakaf uang.²⁹

2) Sumber daya

Komunikasi yang baik tidak akan banyak berarti apabila tidak didukung oleh ketersediaan sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia, finansial, maupun fasilitas pendukung lainnya. Dalam pengelolaan wakaf uang, ketersediaan nazir profesional yang memiliki kompetensi manajerial dan pemahaman syariah yang mumpuni, dukungan infrastruktur teknologi informasi pada LKS-PWU, serta kecukupan anggaran operasional menjadi faktor yang sangat menentukan kapasitas pengelolaan wakaf uang secara produktif dan akuntabel.

3) Disposisi

Disposisi merujuk pada sikap, komitmen, dan kejujuran para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan arah dan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Apabila nazir maupun pengelola lembaga wakaf tidak memiliki komitmen dan integritas yang kuat dalam mengelola dana wakaf secara amanah, maka sebaik apa pun regulasi yang dirumuskan, implementasinya berpotensi menyimpang dari tujuan semula, sehingga kepercayaan publik terhadap instrumen wakaf uang dapat menurun.³⁰

4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang dimaksud oleh Edward III dan kawan-kawan mencakup mekanisme prosedur kerja yang baku (*standard operating procedures*) serta pembagian tanggung jawab yang jelas

²⁹ George C. Edward III, *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Press, Washington D.C., 1980, H. 53.

³⁰ George C. Edward III, *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Press, Washington D.C., 1980, H. 89

antarlembaga yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Dalam tata kelola wakaf uang, kejelasan struktur kelembagaan antara Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia, dan LKS-PWU, disertai prosedur baku mengenai penerbitan sertifikat wakaf uang, pelaporan, dan pengawasan, menjadi prasyarat penting agar implementasi kebijakan tidak mengalami tumpang tindih kewenangan maupun fragmentasi tanggung jawab.³¹

Sejumlah ahli kebijakan publik di Indonesia turut mengembangkan dan mengadaptasi kerangka teori Edward III dalam konteks kebijakan domestik. Solichin Abdul Wahab, misalnya, menegaskan bahwa pendekatan model implementasi top-down yang dikembangkan Edward III dan kawan-kawan relevan digunakan untuk menganalisis kebijakan yang sifatnya teknis-administratif dan melibatkan banyak aktor birokrasi, sebagaimana karakteristik pengelolaan wakaf uang yang melibatkan regulator, lembaga keuangan syariah, dan nazhir.

Senada dengan hal tersebut, Riant Nugroho berpandangan bahwa keempat variabel dalam model Edward III bersifat saling memengaruhi secara simultan, sehingga lemahnya salah satu variabel, misalnya minimnya komunikasi atau sosialisasi regulasi wakaf uang kepada masyarakat, dapat menghambat capaian variabel lainnya meskipun sumber daya dan struktur birokrasi telah tersedia secara memadai.³² Dengan demikian, penerapan teori implementasi Edward III dalam menganalisis kebijakan wakaf uang memberikan kerangka analitis yang komprehensif untuk mengidentifikasi titik lemah serta merumuskan strategi penguatan implementasi kebijakan wakaf uang di Indonesia secara lebih sistematis.

³¹ George C. Edward III, *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Press, Washington D.C., 1980, H. 125.

³² Riant Nugroho, *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2014, H. 691-693.

3. Teori Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan seperangkat norma yang mengatur aktivitas ekonomi umat Islam berdasarkan sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas yang kemudian diformalkan dalam peraturan perundang-undangan nasional. Secara epistemologi, hukum ekonomi syariah dibangun di atas lima prinsip dasar (al-mabadi' al-khamsah), yaitu tauhid, keadilan('adalah), kemaslahatan (maslahah), keseimbangan (tawazun) dan kebebasan bertanggung jawab.³³ Prinsip prinsip tersebut menjadi parameter normatif untuk menilai sah atau tidaknya suatu praktik muamalah, termasuk wakaf uang. Berikut tinjauan teoritis pada pengimplementasian wakaf uang:

1) Wakaf uang dalam perspektif fiqh muamalah dan hukum positif

Wakaf dalam terminologi fiqh Islam didefinisikan sebagai penahanan harta benda yang dapat dimanfaatkan tanpa musnah, dengan cara memutuskan kewenangan hukum si pemilik atas harta tersebut, untuk dipergunakan pada hal-hal yang diperbolehkan. Definisi ini mengandung unsur-unsur esensial wakaf, yaitu: (a) terdapat harta benda (mauquf) yang diwakafkan; (b) ada wakif (orang yang berwakaf); (c) ada mauquf alaih (peruntukan wakaf); (d) ada nazhir (pengelola wakaf); dan (e) adanya akad/ikrar wakaf.

Secara historis, para ulama fiqh klasik berbeda pendapat tentang keabsahan wakaf uang. Mazhab Hanafi pada mulanya melarang wakaf uang dengan alasan tersebut, namun terdapat riwayat dari sebagian ulama Hanafiyah, di antaranya Imam Muhammad bin Abdullah al-Ansari, yang membolehkan wakaf dinar dan dirham apabila hal tersebut telah menjadi kebiasaan (urf) yang berlaku di suatu

³³ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, tetapi Solusi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), H. 33.

masyarakat, dengan cara menjadikannya modal usaha (mudharabah) dan keuntungannya disalurkan kepada mauquf 'alaih.³⁴ Pendapat yang membolehkan wakaf uang juga dikemukakan oleh sebagian ulama Mazhab Syafi'i, di antaranya Imam al-Bukhari (Abu Sa'ad al-Harasy), yang berpendapat dinar dan dirham boleh diwakafkan dengan menjadikannya sebagai modal usaha kemudian keuntungan dari usaha tersebut disalurkan kepada mauquf 'alaih.³⁵ Pandangan kontemporer yang banyak dirujuk dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia adalah pendapat Mannan, yang melalui konsep Sertifikat Wakaf Tunai (Cash Waqf Certificate) menawarkan model wakaf uang sebagai instrumen pembiayaan sosial yang fleksibel dan mampu menjangkau seluruh kalangan masyarakat, tidak terbatas pada golongan kaya yang memiliki tanah atau bangunan.³⁶

Di Indonesia, legitimasi syar'i wakaf uang diperkuat melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang. Fatwa ini menetapkan bahwa wakaf uang (cash waqf/waqf al-nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Fatwa MUI juga membolehkan wakaf uang dalam bentuk surat berharga. Penting untuk dicatat bahwa uang yang diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan; hanya digunakan untuk sesuatu sesuai dengan tujuan wakaf.

Dalam hukum positif Indonesia, dasar hukum wakaf uang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini merupakan tonggak penting dalam sejarah

³⁴ Al-Kabisi, Hukum Wakaf, H. 102-104.

³⁵ Departemen Agama RI, Fiqih Wakaf, H. 71.

³⁶ Mannan, Sertifikat Wakaf Tunai, H. 45-48.

perkembangan wakaf di Indonesia karena untuk pertama kalinya secara eksplisit mengatur wakaf benda bergerak, termasuk wakaf uang. Pasal 28 UU 41/2004 menyatakan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).³⁷

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf kemudian memberikan ketentuan yang lebih operasional. PP ini mengatur prosedur pewakafan uang, persyaratan LKS-PWU, kewenangan nazhir wakaf uang, serta mekanisme pengawasan dan pelaporan. Selanjutnya, Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang serta Surat Berharga memberikan panduan teknis yang lebih terperinci.³⁸ Dalam perkembangan terbaru, Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada 25 Januari 2021 menandai babak baru dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia. GNWU merupakan komitmen pemerintah untuk menjadikan wakaf uang sebagai instrumen strategis dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional pasca-pandemi dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Melalui GNWU, pemerintah mendorong berbagai pihak, termasuk BAZNAS, BWI, lembaga keuangan syariah, dan perguruan tinggi, untuk secara aktif berpartisipasi dalam sosialisasi dan pengembangan wakaf uang.

³⁷ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 159.

³⁸ Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang serta Surat Berharga.

2) Teori Maqashid Syariah

Pisau analisis yang kedua yaitu Maqashid asy-syari'ah, secara bahasa yang berarti tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariat Islam (hukum Islam) dengan kemaslahatan bagi umat manusia, baik dari sisi dunia dan akhirat. Imam al-Ghazali dan kemudian disistematiskan oleh Imam al-Syatibi merumuskan bahwa tujuan utama disyariatkannya hukum Islam adalah untuk mewujudkan dan memelihara lima prinsip kehidupan manusia (*al-kulliyat al-khams*), yaitu memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-'aql*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), dan memelihara harta (*hifz al-mal*).³⁹ Berikut penjelsan lima elemen kehidupan manusia:

a) Memelihara Agama (*hifz al-din*)

Al-Ghazali menempatkan pemeliharaan agama sebagai prinsip yang pertama dan utama di antara kelima *dharuriyyat*, sebab agama merupakan landasan spiritual dan moral yang menjadi orientasi tertinggi bagi seluruh aktivitas kehidupan manusia. *Hifz al-din* diwujudkan melalui dua dimensi utama, yaitu dimensi internal berupa penguatan keyakinan dan pelaksanaan ibadah, serta dimensi eksternal berupa perlindungan hukum terhadap kebebasan menjalankan agama dan larangan terhadap segala bentuk pemaksaan dalam keyakinan. Yusuf al-Qaradawi menambahkan bahwa *hifz al-din* tidak hanya bermakna melindungi eksistensi agama Islam semata, tetapi juga mencakup jaminan bagi pemeluk agama lain untuk menjalankan keyakinannya, sebagai konsekuensi

³⁹ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), H. 8-10.

dari prinsip toleransi (tasamuh) yang menjadi karakter dasar syariat Islam.⁴⁰

Dalam konteks fikih, prinsip *hifz al-din* melandasi berbagai ketentuan hukum, seperti kewajiban shalat dan zakat, disyariatkannya jihad dalam pengertian mempertahankan diri dan agama, hingga sanksi terhadap tindakan yang mengancam eksistensi agama secara sistemik, seperti *riddah* dalam konteks tertentu menurut pandangan mazhab klasik.

b) Memelihara Jiwa (*hifz al-Nafs*)

Pemeliharaan jiwa merupakan prinsip yang menempatkan nyawa manusia sebagai sesuatu yang sakral dan wajib dilindungi, sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an bahwa membunuh satu jiwa tanpa alasan yang dibenarkan setara dengan membunuh seluruh umat manusia. Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa syariat Islam menetapkan hukum *qishash* sebagai instrumen perlindungan jiwa, di samping berbagai ketentuan lain seperti larangan bunuh diri, kewajiban menjaga kesehatan, dan larangan tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain.⁴¹ Selain aspek pidana (jinayah), *hifz al-nafs* juga mendasari berbagai ketentuan hukum dalam bidang muamalah dan ibadah, seperti dibolehkannya *rukhsah* (keringanan hukum) dalam kondisi darurat yang mengancam keselamatan jiwa, misalnya kebolehan mengonsumsi makanan haram dalam kondisi terpaksa demi mempertahankan hidup.

⁴⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), H. 60–62.

⁴¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh* (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, 1990), H. 199–201.

Prinsip ini juga relevan dengan perkembangan kontemporer, seperti kajian bioetika Islam mengenai euthanasia, transplantasi organ, dan berbagai isu kesehatan modern yang senantiasa dikembalikan pada prinsip dasar perlindungan terhadap jiwa manusia sebagai amanah dari Allah SWT.

c) Memelihara Akal (*hifz al'Aql*)

Ahmad al-Raysuni menjelaskan bahwa akal merupakan instrumen utama yang membedakan manusia dari makhluk lain, sekaligus menjadi prasyarat bagi pembebanan hukum (taklif), sehingga syariat menempatkan pemeliharaan akal sebagai salah satu dharuriyyat yang esensial.⁴² Wujud konkret dari hifz al-'aql tercermin dalam pengharaman khamr dan segala bentuk zat yang memabukkan atau merusak fungsi kognitif manusia, sebab kerusakan akal berimplikasi pada hilangnya kapasitas seseorang dalam menjalankan tanggung jawab hukum dan moral..

Dalam perkembangan kontemporer, prinsip hifz al-'aql diperluas maknanya untuk mencakup pentingnya pendidikan, literasi, dan pengembangan intelektual sebagai bagian dari upaya pemeliharaan akal secara produktif, bukan sekadar pencegahan terhadap kerusakannya.

d) Memelihara Keturunan (*hifz al-Nasl*)

Hifz al-nasl bertujuan menjaga kesucian garis keturunan dan kehormatan keluarga melalui institusi pernikahan yang sah, sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an

⁴² Ahmad al-Raysuni, *Nazariyyat al-Maqasid 'inda al-Imam al-Syathibi* (Herndon: The International Institute of Islamic Thought, 1995), H. 130–132

yang melarang perbuatan zina karena termasuk perbuatan keji dan jalan yang buruk. Prinsip ini melandasi berbagai ketentuan hukum keluarga dalam Islam, seperti syarat dan rukun pernikahan, larangan zina beserta sanksi hudud yang menyertainya, ketentuan tentang nasab (garis keturunan), hingga aturan mengenai waris yang menjamin kelangsungan hak-hak keturunan secara adil. Wael B. Hallaq mencatat bahwa regulasi hukum keluarga dalam fikih klasik senantiasa diarahkan pada tujuan menjaga stabilitas institusi keluarga sebagai unit sosial terkecil yang menjadi fondasi bagi keberlangsungan masyarakat secara keseluruhan.⁴³

Dalam konteks kontemporer, *hifz al-nasl* juga menjadi landasan bagi berbagai kajian fikih kontemporer terkait teknologi reproduksi, seperti bayi tabung dan surrogate motherhood, yang dikaji berdasarkan sejauh mana praktik tersebut sejalan atau bertentangan dengan tujuan pemeliharaan garis keturunan yang sah.

e) Memelihara Harta (*hifz al-Mal*)

Dalam konteks kontemporer, *hifz al-nasl* juga menjadi landasan bagi berbagai kajian fikih kontemporer terkait teknologi reproduksi, seperti bayi tabung dan surrogate motherhood, yang dikaji berdasarkan sejauh mana praktik tersebut sejalan atau bertentangan dengan tujuan pemeliharaan garis keturunan yang sah.⁴⁴ Prinsip *hifz al-mal* terejawantahkan

⁴³ Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Ushul al-Fiqh* (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), H. 168–170.

⁴⁴ Ibn 'Asyur, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, tahqiq Muhammad al-Thahir al-Misawi (Kuala Lumpur: al-Basa'ir, 1998), H. 200–203.

dalam berbagai ketentuan fikih muamalah, seperti pengharaman riba, larangan mencuri beserta sanksi hudud-nya, kewajiban zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan, serta pengaturan akad-akad muamalah yang menjunjung prinsip keadilan dan kerelaan (an taradin) antar pihak. Selain dimensi perlindungan (janib al-'adam), hifz al-mal juga memiliki dimensi pengembangan (janib al-wujud), yaitu anjuran syariat agar harta dikelola secara produktif melalui perdagangan, investasi, dan berbagai bentuk usaha yang halal, sehingga memberikan manfaat optimal bagi individu maupun masyarakat.

Dalam konteks pemeliharaan harta (hifz al-mal), wakaf uang memiliki keunggulan dibandingkan wakaf benda tidak bergerak seperti contohnya pada tanah, karena sifatnya yang likuid dan fleksibel memungkinkan dana wakaf untuk dikelola secara produktif melalui berbagai instrumen investasi syariah, sehingga nilai kemanfaatannya dapat terus berkembang tanpa mengurangi nilai pokoknya. Selain berkaitan dengan hifz al-mal, Implementasi wakaf uang yang dikelola secara produktif dan akuntabel dipandang congruent dengan tujuan hifz al-mal dimaksud, sekaligus menjadi wahana realisasi prinsip keadilan distributif (al-'adalah al-tauzi'yyah) yang menjadi substansi fundamental sistem ekonomi syariah. Pada ranah akademik lokal, kedudukan maslahat sebagai metode ijtihad yang mandiri sekaligus

tujuan utama pensyariaan hukum Islam dikuatkan secara argumentatif.⁴⁵

3) Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dan tata kelola (*good governance*)

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, prinsip amanah merupakan fondasi etis yang menuntut setiap pihak untuk menjalankan tanggung jawab secara jujur, dapat dipercaya, dan sesuai dengan amanat yang diemban. Amanah tidak hanya berkaitan dengan aspek moral tetapi juga mencerminkan kewajiban hukum dan profesional dalam mengelola sumber daya, wewenang, serta hubungan muamalah secara benar dan bertanggung jawab.

Prinsip keadilan menekankan perlunya adanya keseimbangan dalam menyediakan hak dan kewajiban para pihak. Keadilan dalam hukum ekonomi syariah tidak semata-mata dimaknai sebagai perlakuan yang sama, melainkan sebagai penempatan sesuatu proporsional sesuai dengan kedudukan, fungsi dan kontribusi masing-masing pihak. Dengan demikian, keadilan menjadi landasan penting dalam mencegah terjadinya eksploitasi, ketimpangan, dan perlakuan yang merugikan salah satu pihak.

Prinsip maslahah menunjukkan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus diarahkan pada terwujudnya kemanfaatan yang lebih luas, baik bagi individu maupun masyarakat. Dalam konteks ini, maslahah menjadi ukuran utama dalam menilai apakah suatu kebijakan, transaksi, atau praktik ekonomi sejalan dengan tujuan syariah, yaitu mewujudkan kebaikan dan mencegah kemudharatan.

⁴⁵ Muhammad Ali Rusdi Bedong, "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam," DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, IAIN Parepare, H. 1-2.

Sementara itu, prinsip tata kelola syariah yang mencakup transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, kepastian hukum, dan efisiensi merupakan instrumen untuk memastikan bahwa lembaga pengelolaan atau aktivitas ekonomi berjalan dengan baik, tertib, dan sesuai prinsip syariah. Berikut penjelasan mengenai teori tersebut:

a) Transparansi

Transparansi merupakan asas yang mewajibkan penyelenggara negara untuk membuka akses informasi kepada publik terkait proses pengambilan keputusan, kebijakan, dan penggunaan sumber daya publik. Asas ini berakar pada prinsip *right to know* (hak untuk tahu) yang menjadi elemen fundamental dalam negara demokratis modern, sebab keterbukaan informasi dipandang sebagai prasyarat bagi partisipasi publik yang bermakna dalam proses pengambilan kebijakan.⁴⁶ Dalam kerangka hukum Indonesia, prinsip ini secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menegaskan bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi, kecuali informasi tertentu yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara teoretis, transparansi berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial (*social control mechanism*) yang memungkinkan masyarakat mengawasi jalannya pemerintahan. Ketiadaan transparansi berpotensi membuka

⁴⁶ Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)* (Bandung: Mandar Maju, 2012), H. 74.

ruang bagi penyalahgunaan wewenang (abuse of power) karena minimnya pengawasan eksternal terhadap proses pengambilan keputusan pejabat publik.

b) Akuntabilitas

Akuntabilitas didefinisikan sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya yang dipercayakan kepadanya, serta melaporkannya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.⁴⁷ Dalam ilmu administrasi publik, akuntabilitas dibedakan menjadi beberapa dimensi, antara lain akuntabilitas hukum, akuntabilitas kinerja (performance accountability), dan akuntabilitas keuangan, sebagaimana dikemukakan dalam kajian klasik mengenai kegagalan pertanggungjawaban kelembagaan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menempatkan akuntabilitas sebagai salah satu asas utama penyelenggaraan negara, yang mengharuskan setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggara negara dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Akuntabilitas dan transparansi bersifat saling melengkapi (mutually reinforcing). Transparansi menyediakan basis informasi yang diperlukan agar mekanisme akuntabilitas dapat berjalan efektif, sementara akuntabilitas memastikan

⁴⁷ Andrew Puddephatt, *Freedom of Expression, the Right to Information and Transparency* (London: International IDEA, 2009), H. 12.

bahwa keterbukaan informasi tersebut disertai konsekuensi pertanggungjawaban yang nyata.

c) Profesionalitas

Asas profesionalitas menghendaki agar penyelenggara negara mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Profesionalisme dalam birokrasi merujuk pada kompetensi teknis, integritas moral, dan orientasi kinerja aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya.⁴⁸

Konsep ini erat kaitannya dengan teori bureaucracy Max Weber, yang menekankan pentingnya spesialisasi keahlian (specialized competence) sebagai ciri organisasi birokrasi modern yang rasional-legal, sebagai lawan dari birokrasi tradisional yang didasarkan pada relasi personal dan patrimonial.

d) Kepastian Hukum

Kepastian hukum (rechtszekerheid) merupakan asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.⁴⁹ Gustav Radbruch mengemukakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga nilai dasar hukum (Rechtsidee), bersama dengan keadilan (Gerechtigkeit) dan kemanfaatan (Zweckmässigkeit), yang ketiganya senantiasa berada dalam ketegangan dialektis satu sama lain. Kepastian hukum menjamin bahwa suatu tindakan hukum atau kebijakan

⁴⁸ Sondang P. Siagian, *Patologi Birokrasi: Analisis, Identifikasi, dan Terapinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), H. 47.

⁴⁹ S. F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1997), H. 51.

dapat diprediksi konsekuensinya (predictability) dan diterapkan secara konsisten, sehingga memberikan perlindungan terhadap kesewenang-wenangan penguasa.

Dalam konteks hukum administrasi negara, asas kepastian hukum menuntut agar setiap keputusan tata usaha negara (beschikking) memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak diterapkan secara surut (retroaktif) sepanjang merugikan kepentingan warga negara, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

e) Efisiensi

Efisiensi merupakan prinsip yang menghendaki penggunaan sumber daya, meliputi waktu, biaya, dan tenaga, secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal, sesuai dengan rasio antara input dan output.⁵⁰ Dalam perspektif New Public Management (NPM), efisiensi menjadi salah satu tolok ukur utama keberhasilan reformasi birokrasi, dengan menekankan orientasi pada hasil (result-oriented) dan pengurangan pemborosan sumber daya publik. Organisasi internasional seperti OECD juga menempatkan efisiensi sebagai salah satu pilar tata kelola pemerintahan yang baik, bersanding dengan efektivitas dan daya tanggap (responsiveness) terhadap kebutuhan masyarakat.

Meskipun demikian, penerapan asas efisiensi dalam sektor publik perlu dilakukan secara proporsional agar tidak mengorbankan asas-asas lain, seperti kepastian hukum dan akuntabilitas. Efisiensi yang dikejar tanpa memperhatikan

⁵⁰ Nugroho D. Riant, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003), H. 62.

prosedur hukum yang berlaku berpotensi menimbulkan tindakan pemerintahan yang cacat secara formal (formeel gebrek).

Transparansi mengharuskan adanya keterbukaan informasi yang memadai agar pihak-pihak dapat memahami proses dan memaksakan suatu keputusan. Akuntabilitas menuntut adanya pertanggungjawaban yang jelas atas setiap tindakan dan kebijakan yang diambil. Profesionalitas menghendaki pelaksanaan tugas berdasarkan kompetensi, integritas, dan standar kerja yang tinggi. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa setiap tindakan ekonomi memiliki dasar aturan yang jelas, sedangkan efisiensi menekankan penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal tanpa pemborosan.⁵¹

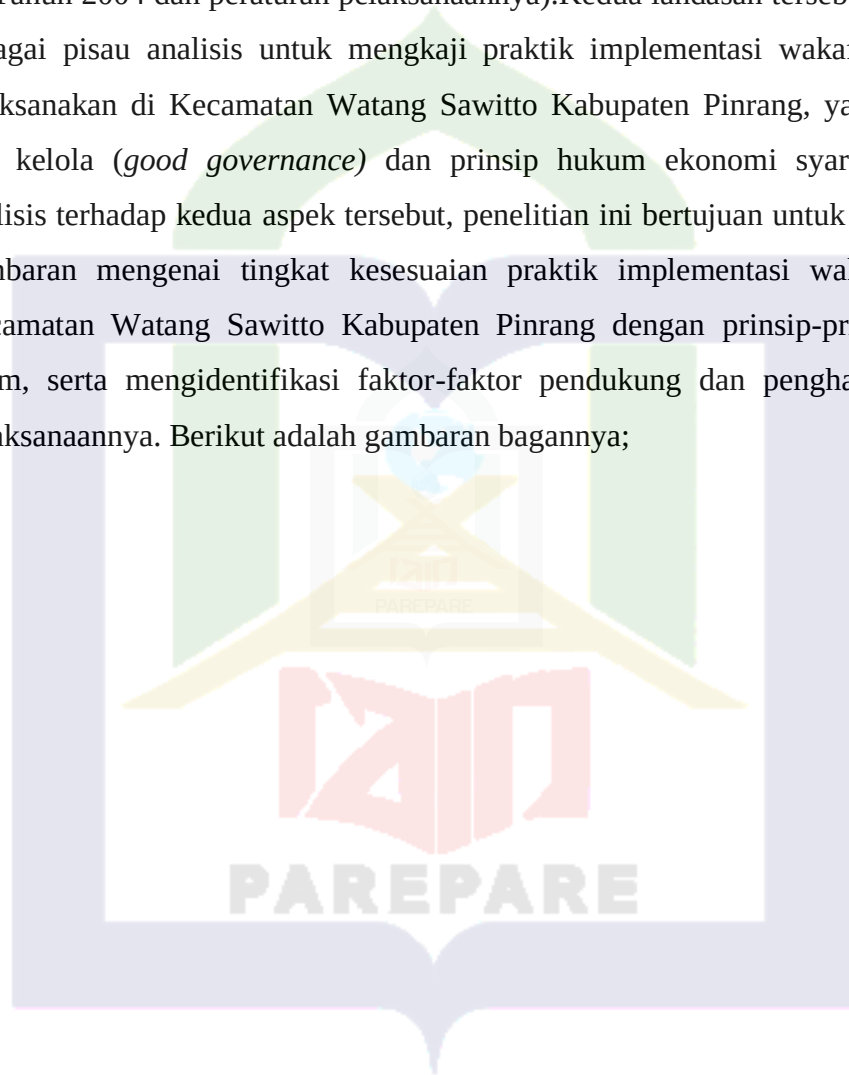
Dengan demikian, analisis terhadap implementasi wakaf uang di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang dalam penelitian ini tidak hanya diukur dalam kacamata kesesuaian formal terhadap dalil-dalil fikih dan regulasi perwakafan semata, tetapi juga perlu dilihat dari sejauh mana implementasi tersebut mampu merealisasikan masalah, amanah, keadilan, khususnya dalam tata kelola (*good governance*) dan keberlanjutan harta wakaf (*hifz al-mal*) serta memberikan kontribusi nyata terhadap upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pinrang.

C. Kerangka Pikir

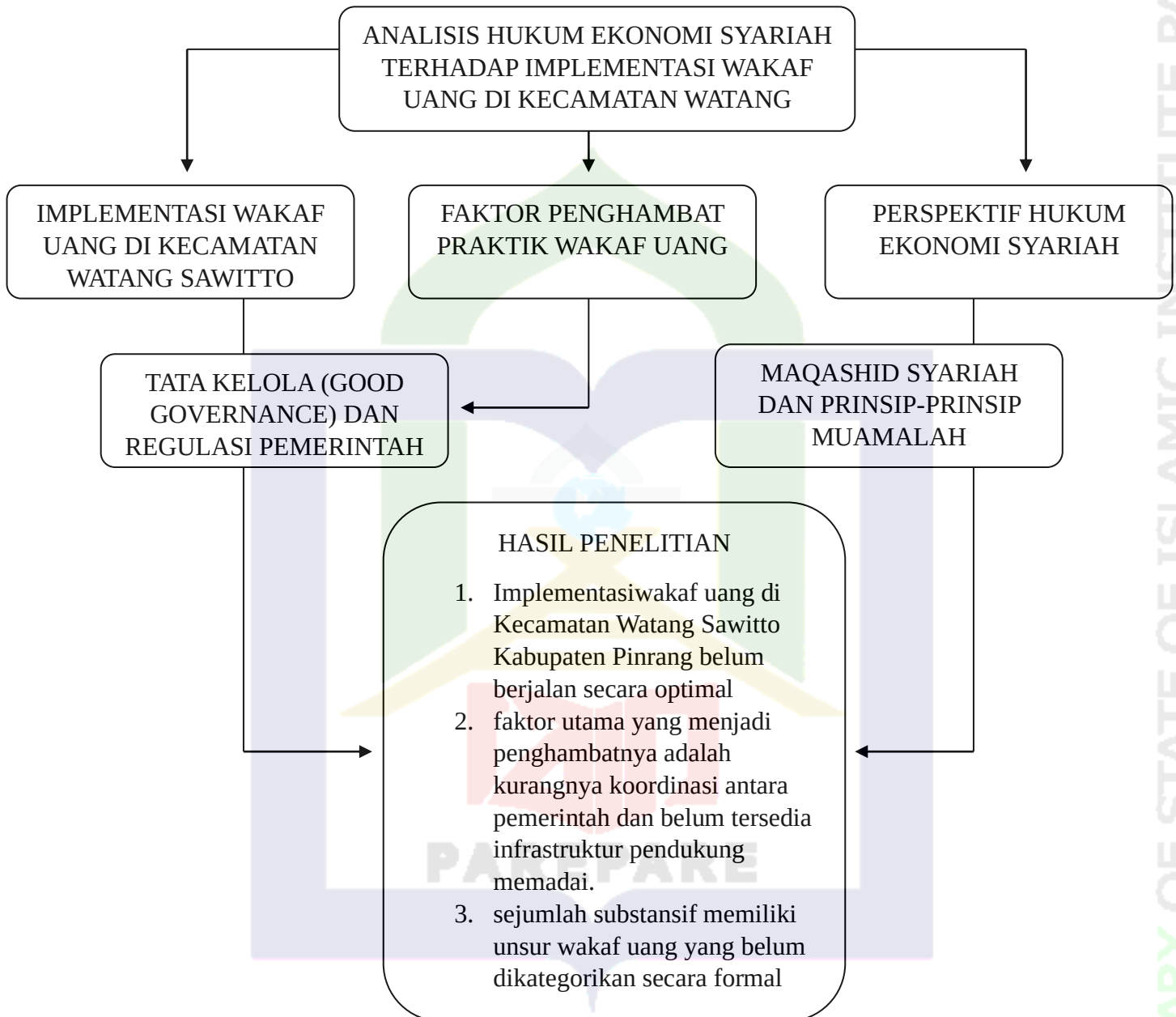
Bagian kerangka pikir di dalam penelitian ini disusun untuk menggambarkan alur logika berpikir peneliti dalam menganalisis permasalahan

⁵¹ Khairul Hamdi R, George Soros, and Setiawan Day, 'MADANIA : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam Prinsip-Prinsip Dasar Tata Kelola Negara Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Praktik Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik'.

implementasi wakaf uang di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang. Penelitian ini berangkat dari dua landasan utama, yaitu landasan normatif berupa hukum Islam (Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama mengenai wakaf uang) serta landasan formal berupa regulasi perwakafan di Indonesia (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya). Kedua landasan tersebut digunakan sebagai pisau analisis untuk mengkaji praktik implementasi wakaf uang yang dilaksanakan di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, yang meliputi, tata kelola (*good governance*) dan prinsip hukum ekonomi syariah. Melalui analisis terhadap kedua aspek tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat kesesuaian praktik implementasi wakaf uang di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang dengan prinsip-prinsip hukum Islam, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Berikut adalah gambaran bagannya;



GAMBAR 1.1 KERANGKA PIKIR



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam (in-depth understanding) tentang fenomena implementasi di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, termasuk proses, strategi, hambatan, dan kondisi pengimplementasian pengelolaan yang tidak dapat dikuantifikasikan secara memadai melalui pendekatan kuantitatif. Dalam pendekatan kualitatif, peneliti berusaha untuk memahami fenomena dari sudut pandang subjek penelitian (verstehen) dan menginterpretasikan makna di balik fakta-fakta yang ditemukan.

Moleong (2017) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Sejalan dengan definisi tersebut, penelitian ini berupaya untuk memahami secara mendalam fenomena pengimplementasian wakaf uang di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang dalam konteks hukum ekonomi syariah sosial dan budaya masyarakat Kabupaten Pinrang.⁵²

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang akurat dan sistematis tentang kondisi, situasi, dan fenomena yang diteliti. Penelitian deskriptif kualitatif tidak bertujuan untuk menguji hipotesis atau mengukur korelasi antar variabel, melainkan untuk

⁵² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017).

mendeskripsikan dan menganalisis fenomena secara mendalam berdasarkan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan deskriptif kualitatif akan digunakan untuk menggambarkan secara rinci dan komprehensif: program wakaf uang di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, pengelolaan wakaf uang dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta hambatan-hambatan yang dihadapi.

Adapun paradigma yang melandasi penelitian ini adalah paradigma interpretivisme (interpretivism), yang berpandangan bahwa realitas sosial merupakan konstruksi sosial yang bersifat subjektif dan tergantung pada interpretasi para aktor sosial yang terlibat. Dalam konteks penelitian ini, paradigma ini mengimplikasikan bahwa pemahaman masyarakat tentang wakaf uang, persepsi mereka tentang masyarakat dan program wakaf uang, serta interpretasi mereka terhadap program-program yang dilaksanakan merupakan konstruksi sosial yang perlu dipahami dalam konteks budaya dan nilai-nilai lokal yang ada.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kec. Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, serta di beberapa lokasi di wilayah Kabupaten Pinrang yang merupakan sasaran program wakaf uang oleh pemerintah Kabupaten Pinrang, antara lain beberapa kecamatan yang representatif darisegi keberagaman karakteristik masyarakat (perkotaan dan pedesaan, pesisir dan pertanian).

Pemilihan masyarakat dan tokoh masyarakat Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan: (1) Kabupaten Pinrang memiliki karakteristik masyarakat yang representatif dari masyarakat Muslim pedesaan di Sulawesi Selatan; (2) terdapat kesenjangan yang nyata antara pengelolaan dan realisasi wakaf uang di Kabupaten Pinrang yang menjadikannya objek kajian yang menarik; dan (3) keterbatasan sumber daya manusia tentang wakaf uang di Kabupaten Pinrang menjadikan penelitian ini memiliki kontribusi original yang signifikan.

Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan selama 1-2 bulan, mulai dari bulan Mei sampai dengan bulan Juli Tahun 2026. Dalam jangka waktu tersebut, peneliti akan melaksanakan tahapan: persiapan dan studi pendahuluan (2 pekan), pengumpulan data di lapangan (1 bulan), analisis data dan penyusunan laporan (3 pekan).

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan batasan masalah yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus penelitian penting untuk memastikan bahwa penelitian berjalan secara sistematis dan terarah. Dalam penelitian ini, fokus penelitian meliputi:.

1. Pengimplementasian kepada pemerintah Kabupaten Pinrang dan masyarakat Kecamatan Watang Sawitto terhadap wakaf uang, mencakup: tingkat kesadaran (*awareness*), tingkat pengetahuan (*knowledge*), pemahaman tentang mekanisme dan prosedur wakaf uang, serta sikap dan disposisi terhadap wakaf uang.
2. Dalam tinjauan ekonomi syariah di dalam regulasi pemerintah dan tata kelola wakaf uang di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, data dikategorikan menjadi dua jenis berdasarkan sumbernya, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari:

- a. Pimpinan dan pengurus Kementerian Agama Kabupaten Pinrang, termasuk Ketua, Wakil Ketua, dan pegawai yang bertanggung jawab dalam program wakaf uang.

- b. Tokoh masyarakat, tokoh agama (ulama), dan tokoh organisasi kemasyarakatan Islam (NU, Muhammadiyah) di Kabupaten Pinrang yang memiliki pengetahuan dan pengaruh dalam komunitas.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang telah ada sebelumnya, bukan langsung dari pengamatan peneliti. Dalam penelitian ini, data sekunder meliputi:

- a. Buku dan jurnal tentang fiqh muamalah dan pendapat ulama dengan wakaf uang
- b. Dokumen resmi Kemenag Kabupaten Pinrang, termasuk laporan tahunan, program kerja, laporan penghimpunan wakaf uang, dan dokumen kebijakan internal.
- c. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan wakaf uang, termasuk UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, PP No. 42 Tahun 2006, dan regulasi turunannya.⁵³⁵⁴
- d. Laporan dan publikasi Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Lembaga Keuangan Syariah Pengembangan Wakaf Uang (LKS-PWU) Pusat tentang perkembangan wakaf uang nasional.
- e. Hasil-hasil penelitian terdahulu dan literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, terdapat berbagai teknik pengumpulan data yang dapat digunakan secara simultan untuk mendapatkan data yang komprehensif dan valid. Dalam penelitian ini, digunakan tiga teknik pengumpulan data utama, yaitu:

⁵³ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 159.

⁵⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Lembaran Negara RI Tahun 2006.

1. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan terfokus antara peneliti dan narasumber dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam tentang pemikiran, pengalaman, dan pandangan narasumber terkait topik penelitian. Wawancara mendalam dalam penelitian ini menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) yang bersifat semi-terstruktur, sehingga peneliti dapat mengikuti alur percakapan secara fleksibel sambil tetap memastikan bahwa seluruh aspek yang menjadi fokus penelitian terjangkau.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu: (a) memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung yang relevan dengan topik penelitian; (b) bersedia untuk diwawancarai dan memberikan informasi yang valid; dan (c) merepresentasikan berbagai perspektif dan kepentingan yang relevan. Selain itu, teknik *snowball sampling* juga akan digunakan untuk mengidentifikasi narasumber-narasumber tambahan yang direkomendasikan oleh narasumber sebelumnya.

2. Observasi Partisipatif (*Participant Observation*)

Observasi partisipatif adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan kehadiran fisik peneliti di lapangan untuk mengamati secara langsung fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan observasi terhadap: (a) kegiatan pemerintah dari aturan undang-undang untuk Kemenag Pinrang; (b) kondisi kantor dan fasilitas Kementerian Agama Pinrang; (c) interaksi antara petugas Kemenag dengan masyarakat; dan (d) respons masyarakat terhadap program wakaf uang. Hasil observasi akan dicatat dalam catatan lapangan (*field notes*) yang terstruktur untuk memudahkan analisis selanjutnya.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan melalui pengumpulan, pencatatan, dan analisis dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian. Dokumen yang dikumpulkan meliputi: data penghimpunan wakaf uang, foto-foto kegiatan, serta berbagai peraturan dan kebijakan yang berkaitan. Teknik dokumentasi ini digunakan sebagai pelengkap data yang diperoleh dari wawancara dan observasi, sekaligus sebagai alat untuk triangulasi data.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan aspek yang sangat penting dalam penelitian kualitatif untuk memastikan bahwa temuan penelitian benar-benar mencerminkan kondisi yang sesungguhnya. Dalam penelitian ini, uji keabsahan data dilakukan melalui empat kriteria yang dikemukakan oleh Lincoln dan Guba (1985), yaitu:⁵⁵

1. Kredibilitas (*Credibility*)

Kredibilitas dalam penelitian kualitatif setara dengan validitas internal dalam penelitian kuantitatif. Untuk memastikan kredibilitas data, penelitian ini menggunakan: (a) triangulasi sumber, yaitu membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber informan; (b) triangulasi teknik, yaitu membandingkan data yang diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi; (c) member checking, yaitu mengkonfirmasi temuan kepada informan kunci untuk memastikan akurasi interpretasi peneliti; dan (d) perpanjangan keikutsertaan peneliti di lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam.

2. Transferabilitas (*Transferability*)

Transferabilitas berkaitan dengan kemungkinan penerapan temuan penelitian pada konteks lain yang serupa. Untuk memastikan transferabilitas, penelitian ini menggunakan teknik thick description (deskripsi yang kaya dan

⁵⁵ Yvonna S. Lincoln dan Egon G. Guba, *Naturalistic Inquiry* (Beverly Hills, CA: Sage Publications, 1985).

terperinci) dalam pelaporan temuan, sehingga pembaca dapat menilai sendiri relevansi temuan dengan konteks yang berbeda.

3. Dependabilitas (*Dependability*)

Dependabilitas dalam penelitian kualitatif setara dengan reliabilitas dalam penelitian kuantitatif. Untuk memastikan dependabilitas, penelitian ini melakukan audit trail, yaitu mendokumentasikan seluruh proses dan keputusan metodologis secara terperinci sehingga penelitian dapat diikuti dan diverifikasi oleh pihak lain.

4. Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Konfirmabilitas berkaitan dengan netralitas atau objektivitas penelitian. Untuk memastikan konfirmabilitas, penelitian ini mendokumentasikan seluruh data mentah, catatan analitik, dan laporan penelitian secara sistematis, serta melakukan reflektivitas peneliti tentang posisi dan asumsi yang mungkin memengaruhi interpretasi.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses yang berlangsung secara bersamaan dengan proses pengumpulan data (concurrent analysis) dan bersifat induktif, yaitu mengembangkan pola dan proposisi dari data ke teori. Dalam penelitian ini, analisis data mengikuti model interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang terdiri dari empat komponen yang saling berinteraksi:⁵⁶

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data adalah proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan/atau transformasi data yang muncul dari catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, dan bahan empiris lainnya. Kondensasi data dilakukan dengan cara: (a) membuat catatan reflektif selama

⁵⁶ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2014).

pengumpulan data; (b) mengkode data berdasarkan tema-tema yang relevan dengan fokus penelitian; (c) mengelompokkan kode-kode ke dalam kategori yang lebih besar; dan (d) memilih data yang paling relevan dan bermakna untuk dianalisis lebih lanjut.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah upaya untuk mengorganisasikan dan menyampaikan temuan penelitian dalam bentuk yang terstruktur dan mudah dipahami. Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk: (a) narasi deskriptif yang menggambarkan temuan secara detail; (b) kutipan langsung dari wawancara yang mendukung temuan; (c) tabel atau matriks yang merangkum informasi komparatif; dan (d) diagram alur (flow chart) yang menggambarkan proses atau hubungan antar fenomena.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah data dikondensasi dan disajikan, langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan pola-pola, temuan-temuan, dan interpretasi yang telah dikembangkan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap, dimulai dari kesimpulan sementara yang kemudian diverifikasi melalui triangulasi dan member checking. Kesimpulan akhir merupakan kristalisasi dari seluruh proses analisis yang telah dilakukan, yang menjawab rumusan masalah penelitian secara sistematis dan komprehensif.

4. Interpretasi Hermeneutis

Sebagai tambahan dari model analisis Miles et al. penelitian ini juga menggunakan pendekatan interpretasi hermeneutis untuk memahami makna di balik fenomena yang diteliti dalam konteks budaya dan nilai-nilai lokal masyarakat Kabupaten Pinrang. Interpretasi hermeneutis melibatkan pemahaman tentang konteks sejarah, budaya, dan sosial yang membentuk perilaku dan sikap masyarakat terhadap wakaf uang, sehingga temuan penelitian dapat dipahami secara lebih mendalam dan komprehensif.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Kecamatan Watang Sawitto adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Pinrang, wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Kecamatan ini berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian Kabupaten Pinrang, sehingga dinamika sosial, ekonomi, dan keagamaan di wilayah kecamatan ini cukup representif untuk dijadikan objek pengkajian pada implementasi wakaf uang. Secara demografis, penduduk Kecamatan Watang Sawitto lebih banyak didominasi oleh umat beragama Islam yang memiliki tradisi keagamaan yang kuat termasuk salah satunya dalam filantropi Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Secara administratif dengan data yang sudah ada, Kecamatan Watang Sawitto terdiri dari beberapa kelurahan dengan total penduduk yang signifikan. Kondisi rasio ekonomi masyarakat yang berbagai macam mencerminkan potensi besar dalam pengembangan wakaf uang sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat.⁵⁷ Namun demikian, potensi tersebut belum dapat dioptimalkan secara maksimal karena berbagai faktor dengan kultural dan struktural yang akan dibahas secara mendalam pada bab ini.

Keberadaan lembaga-lembaga keagamaan di wilayah kecamatan Watang Sawitto, seperti masjid, mushala, pesantren, dan ormas (organisasi masyarakat) seharusnya menjadi modal sosial yang mendukung pengembangan wakaf uang. Lembaga-lembaga ini memiliki jaringan yang luas dan kepercayaan masyarakat yang tinggi, sehingga berpotensi menjadi mitra yang strategis dalam sosialisasi

⁵⁷ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008), H. 3.

dan pengelolaan wakaf uang. Akan tetapi, sebagaimana akan diuraikan dalam pembahasan berikut, potensi wakaf uang belum dimanfaatkan secara sistematis dan terkoordinasi.

1. Implementasi Wakaf Uang di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui *field research*, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi, ditemukan bahwa implementasi wakaf uang di Kecamatan Watang Sawitto belum berjalan secara optimal. Pertama, Tingkat partisipasi masyarakat dalam berwakaf uang masih sangat rendah yang disebabkan oleh minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang konsep, mekanisme, serta manfaat wakaf uang dalam perspektif hukum Islam maupun perundang-undangan yang telah diterbitkan oleh pemerintah. Sebagaimana respon masyarakat yang telah peneliti wawancarai yaitu Rusdi:

*“dekusseng iyya aga yasang wakaf uang, ajamo wakaf uang wakafmo lagi dekusseng i, ero mi je biasa kuengka linga makkada lele sumbangan, makkada mo tauecening cening ati’e”*⁵⁸

Berdasarkan informan di atas dalam bahasa Indonesia karena Rusdi memakai bahasa Bugis, arti dalam kalimat tersebut “saya tidak tahu apa itu wakaf uang, jangan kan wakaf uang apa itu wakaf saja aku tidak tau. Biasanya ku dengar hanya sedekah dan sumbangan atau biasa disebut orang sini *cenning-cening ati’e*, yang berarti sedekah seikhlasnya.

*“Yoo aku mah ga tau mas lagian aku bukan orang sini. Tapi kalau soal wakaf aku tau yang biasa kasi tanah tanah itu terus di bangun masjid atau pesantren kan. Wakaf uang mungkin kayak nyicil yo atau gimana yo ra mudeng mas”*⁵⁹

⁵⁸ Rusdi, masyarakat Kecamatan Watang Sawitto, Wawancara di toko plastik jl.abdullah Kecamatan Watang Sawitto tanggal 27 Juni 2026

⁵⁹ Mas Zuhri. Masyarakat yang merantau dan menjadi seorang marbot masjid di lingkungan Tassokko’e. Wawancara di Kecamatan Watang Sawitto 28 Juni 2026

Berdasarkan narasumber di atas ternyata memang ada masyarakat dari luar kecamatan dan luar pulau Sulawesi dengan keterangan mas Zuhri seorang marbot Masjid yang sedang merantau di Masjid Taqwa Tassokko'e Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, beliau tidak tahu wakaf uang seperti apa dan hanya pada umumnya saja wakaf seperti tanah, masjid dan pesantren.

Sosialisasi mengenai wakaf uang yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dan instansi yang berwenang, baik dari Kementrian Agama, Badan Wakaf Indonesia, maupun lembaga keuangan syariah, masih sangat minim. Berdasarkan keterangan informanyang telah diwawancara yaitu tokoh masyarakat Ustad Yusran S.H dan Ustad Bambang Parianto:

“Secara teori kami tahu wakaf itu adalah pemberian harta kepada seseorang untuk dijadikan wadah pemberdayaan umat contoh tanah untuk dibangun sebuah pesantren tetapi kami baru dengar yang namanya wakaf uang dan mekanisme seperti apa”⁶⁰

Berdasarkan wawancara dari Ustad Yusran S.H bahwa keberadaan secara ilmu sudah ada tetapi bagaimana mekanisme wakaf uang dan sosialisasi mengenai wakaf uang masih sangat jarang ditemukan dan diadakan di wilayah Kecamatan Watang Sawitto.

Berikut keterangan dari Ustad Bambang Parianto

“Wah ini kami baru dengar wakaf uang tapi secara mekanisme sepertinya sama seperti kalau kita menginfakkan dan kira-kira kalau misalnya masyarakat lain tau apakah akan tetap berjalan program ini karena masyarakat pada umumnya tau bahwa memberikan sebuah tanah kosong secara ikhlas yaa itu wakaf.”⁶¹

⁶⁰ Ustad Yusran, S.H, Imam Masjid Ar-Rahman jl.Melingkar di Kecamatan Watang Sawitto, Wawancara tanggal 27 Juni 2026

⁶¹ Ustad Bambang Parianto, Tokoh Masyarakat di Kecamatan Watang Sawitto, wawancara tanggal 27 Juni 2026

Berdasarkan keterangan narasumber yang diwawancarai, masyarakat hanya mengenal wakaf uang yang masih merupakan konsep asing dan belum dipahami secara komprehensif. Kondisi ini menggambarkan adanya kesenjangan yang lebar antara regulasi wakaf uang yang telah ada dengan implementasinya di tingkat masyarakat dan tokoh masyarakat dan dampak yang akan diberikan kepada masyarakat ketika sudah melakukan sosialisasi.

Penelitian yang telah ditemukan ialah tidak ada nazhir atau pengelola wakaf uang yang terdaftar secara resmi di Badan Wakaf Indonesia (BWI) di wilayah Kecamatan Watang Sawitto. Hal ini merupakan indikator yang sangat signifikan karena keberadaan nazhir yang terdaftar secara resmi merupakan prasyarat utama bagi pelaksanaan wakaf uang sah menurut hukum positif di Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya.⁶² Seperti pada wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada ketua penyelenggara zakat dan wakaf di Kementerian Agama Kabupaten Pinrang:

“Permasalahan pada wakaf uang adalah pengurus BWI di Kabupaten Pinrang tidak berjalan dengan optimal dan yaa pengelola juga pasti tidak ada yang mendaftar, memang mungkin juga permasalahannya ada pada literasi masyarakat, buktinya data yang kami ambil itu kebanyakan hanya mewakafkan masjid dan pesantren, nah ini saja wakaf masjid dan pesantren tidak ada wakaf tanah bagaimana dengan wakaf. Saya harap penelitian ini bisa menjadi solusi untuk praktik wakaf uang. Tetapi sepertinya ada substansi atau lembaga yang sepertinya berpotensi melakukan wakaf uang seperti WIZ, SILATNAS”⁶³

⁶² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1 Angka 6.

⁶³ Wahyuddin. S.Sos, M.Ap. penyelenggara zakat dan wakaf Kemenag. Pinrang. Wawancara Di Kantor Kementerian Agama 29 Juni 2026

Berdasarkan wawancara di atas terbukti bahwa dari kepala pemegang untuk program wakaf uang tidak berjalan dengan optimal dan penelitian memungkinkan untuk mencari solusi terhadap permasalahan ini.

2. Faktor-faktor Penghambat Implementasi Wakaf Uang di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang

Penelitian ini mengidentifikasi sejumlah faktor penghambat yang bersifat multidimensi dalam implementasi wakaf uang di Kecamatan Watang Sawitto. Faktor-faktor tersebut dapat dikategorisasikan ke dalam tiga dimensi utama, yaitu dimensi regulatif dan kelembagaan, dimensi sumber daya manusia dan literasi, serta dimensi infrastruktur dan ekosistem pendukung.

Pada dimensi regulatif dan kelembagaan, temuan utama yang diperoleh adalah kurangnya koordinasi antara berbagai pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengembangan wakaf uang. Pemerintah melalui Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA), Badan Wakaf Indonesia (BWI), lembaga keuangan syariah, dan organisasi kemasyarakatan Islam tampak bergerak secara sektoral tanpa sinergi yang jelas. Ketiadaan platform koordinasi yang efektif ini menyebabkan upaya pengembangan wakaf uang tidak memiliki arah dan strategi yang terpadu.

Pada dimensi sumber daya manusia dan literasi, rendahnya pemahaman masyarakat tentang wakaf uang merupakan faktor penghambat yang paling mendasar. Berdasarkan wawancara dengan berbagai kalangan informan mulai dari tokoh agama, pengurus masjid, pelaku usaha, hingga masyarakat umum ditemukan bahwa pemahaman tentang wakaf uang masih sangat terbatas. Sebagian besar informan belum memahami bahwa wakaf tidak hanya dapat dilakukan dalam bentuk benda tidak bergerak, melainkan juga dapat dilakukan dalam bentuk uang tunai dengan nilai minimal yang relatif terjangkau.

Selain itu, rendahnya kapasitas dan kompetensi calon nazhir dalam mengelola wakaf uang secara profesional turut menjadi hambatan yang signifikan. Pengelolaan wakaf uang yang optimal memerlukan keahlian di

bidang hukum wakaf, manajemen keuangan syariah, dan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi tersebut masih sangat terbatas di tingkat kecamatan.

Pada dimensi infrastruktur dan ekosistem pendukung, belum tersedianya infrastruktur pengelolaan wakaf uang yang memadai menjadi kendala tersendiri. Infrastruktur yang dimaksud mencakup sistem informasi dan administrasi wakaf yang terintegrasi, jaringan LKS-PWU yang mudah diakses, instrumen investasi syariah yang sesuai untuk pengelolaan dana wakaf, serta mekanisme distribusi hasil wakaf yang efektif dan efisien. Ketidadaan atau ketidakmemadaan infrastruktur tersebut menciptakan hambatan praktis yang mengurangi kemudahan dan minat masyarakat untuk berwakaf uang.

3. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Wakaf Uang di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang

Wakaf uang dalam perspektif hukum ekonomi syariah merupakan instrumen keuangan Islam yang memiliki potensi besar dalam mendorong pemberdayaan ekonomi umat dan pengentasan kemiskinan. Landasan normatif wakaf uang dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, serta ijtihad para ulama fikih yang telah berkembang sejak masa klasik hingga kontemporer. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang menegaskan kebolehan wakaf uang dan memberikan landasan teologis yang kuat bagi implementasinya di Indonesia.

Dari perspektif fikih, wakaf uang dianggap sah apabila memenuhi empat rukun wakaf, yaitu: (1) wakif atau orang yang mewakafkan, yang harus memenuhi syarat dewasa, berakal sehat, tidak dalam keadaan terlarang melakukan perbuatan hukum, dan memiliki harta yang diwakafkan; (2) mauquf atau harta yang diwakafkan, yang dalam hal wakaf uang berupa uang dengan nominal tertentu; (3) mauquf alaih atau peruntukan wakaf, yang harus jelas dan sesuai dengan tujuan syariah; dan (4) shigat atau pernyataan wakaf yang menunjukkan kehendak wakif untuk mewakafkan hartanya secara

permanen. Contoh pada hadis yang menjadi dasar pensyariaan dari kisah Umar bin Khattab ketika memperoleh tanah di Khaibar. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَأْذِنُ مِنْهَا، فَقَالَ: إِنْ شِئْتُمْ حَبَسْتُمْ أَرْضَكُمْ وَتَصَدَّقْتُمْ بِهَا. يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصْبَيْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْهَا لَأَقْطُوهَا أَنْفُسُ عُنْدِي مِنْهُ، فَمَتَا أَرْضُ نَبِيِّهِ؟ قَالَ:

Artinya:

“Dari Ibnu Umar, bahwa Umar bin Khattab memperoleh sebidang tanah di Khaibar. Ia datang kepada Rasulullah ﷺ meminta petunjuk tentang tanah tersebut. Umar berkata, "Wahai Rasulullah, aku memperoleh sebidang tanah di Khaibar yang belum pernah aku memperoleh harta yang lebih berharga darinya. Apa yang engkau perintahkan kepadaku?" Rasulullah ﷺ bersabda, "Jika engkau mau, tahanlah pokok hartanya dan sedekahkanlah hasilnya.”⁶⁴

Berdasarkan temuan penelitian, implementasi wakaf uang di Kecamatan Watang Sawitto belum memenuhi semua rukun wakaf tersebut secara komprehensif. Kelemahan paling kritis terletak pada aspek pengelolaan oleh nazhir yang kompeten, yang merupakan elemen kunci dalam menjamin keberlanjutan dan optimalisasi manfaat wakaf uang. Sebagaimana dikemukakan oleh para fuqaha, salah satu tujuan utama disyariatkannya wakaf adalah al-dawam wa al-istimrar, yakni keberlangsungan dan keberlanjutan manfaat bagi umat. Tujuan ini hanya dapat tercapai apabila harta wakaf dikelola oleh nazhir yang memiliki kompetensi, integritas, dan akuntabilitas yang tinggi.

a). Analisis terhadap Prinsip Keadilan (*adalah*) dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang

Prinsip keadilan (*adalah*) merupakan salah satu nilai fundamental dalam hukum ekonomi syariah yang harus menjiwai setiap aspek pengelolaan wakaf uang. Dalam konteks wakaf uang, prinsip keadilan

⁶⁴ Hadis Riwayat Bukhari, Kitab Al-Washaya, Bab Asy-Syuruth fil Waqf, no. 2737; dan Muslim, Kitab Al-Wasiyyah, Bab Al-Waqf, no. 1632.

mengandung dua dimensi pokok. Pertama, keadilan distributif yang menghendaki agar hasil pengelolaan wakaf uang didistribusikan secara merata kepada seluruh pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan wakif. Kedua, keadilan prosedural yang menuntut agar proses pengelolaan wakaf uang dilaksanakan berdasarkan prosedur yang benar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.⁶⁵

Berdasarkan hasil penelitian, prinsip keadilan ini belum terimplementasi secara memadai dalam praktik-praktik yang mengandung unsur wakaf uang di Kecamatan Watang Sawitto. Ketiadaan mekanisme distribusi yang terstandarisasi menyebabkan penyaluran manfaat wakaf cenderung bersifat ad hoc dan tidak merata. Selain itu, absennya regulasi internal yang jelas dalam pengelolaan dana sosio-keagamaan di berbagai lembaga membuka peluang terjadinya disparitas dalam distribusi manfaat yang tidak sejalan dengan semangat keadilan dalam hukum Islam.

Kondisi ini perlu mendapat perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. Tanpa penerapan prinsip keadilan yang konsisten, wakaf uang tidak akan mampu memenuhi fungsinya sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang efektif dalam sistem ekonomi Islam. Perlu dikembangkan sistem manajemen wakaf uang yang memuat mekanisme distribusi yang adil, transparan, dan dapat diverifikasi oleh seluruh pihak yang berkepentingan.

b). Analisis terhadap Prinsip Masalah dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang

Masalah merupakan konsep sentral dalam maqashid syariah yang berorientasi pada terwujudnya kemanfaatan dan tercegahnya kemudaratatan (*jalb al-manfa'ah wa daf' al-mafsadah*) bagi umat. Dalam kerangka wakaf

⁶⁵ Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), H. 312–315.

uang, prinsip masalah menjadi ukuran utama dalam menentukan arah pengembangan dan penyaluran hasil wakaf, sehingga dana yang terkumpul tidak hanya bersifat statis, tetapi produktif dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf uang di Kecamatan Watang Sawitto diarahkan pada program-program yang bersifat produktif, seperti pemberdayaan ekonomi mikro dan dukungan terhadap sektor pendidikan, sehingga hasil pengembangan dana wakaf dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat penerima manfaat. Orientasi pada masalah ini sejalan dengan semangat wakaf uang sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang bertujuan mengatasi kesenjangan ekonomi dan mendorong kesejahteraan bersama, bukan sekadar pemenuhan aspek formal keagamaan semata.

c). Analisis terhadap Prinsip Amanah dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang

Amanah merupakan prinsip etika Islam yang mengandung makna kejujuran, tanggung jawab, dan integritas dalam mengemban suatu kepercayaan. Dalam konteks pengelolaan wakaf uang, prinsip amanah dioperasionalkan sebagai kewajiban nazhir untuk mengelola harta wakaf sesuai dengan kehendak wakif dan peruntukan yang telah ditetapkan, menjaga keutuhan nilai pokok harta wakaf, serta mengembangkan harta wakaf secara produktif dan sesuai prinsip syariah.

Berdasarkan temuan penelitian, pemenuhan prinsip amanah dalam pengelolaan dana berkarakter wakaf di Kecamatan Watang Sawitto masih jauh dari ideal. Lemahnya akuntabilitas pengelolaan, tidak adanya mekanisme audit internal maupun eksternal, serta absennya standar operasional prosedur yang baku dalam pengelolaan dana mengindikasikan bahwa prinsip amanah belum dijadikan landasan operasional yang konkret dalam pengelolaan dana-dana tersebut.

Implikasi dari lemahnya penerapan prinsip amanah ini tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga berdimensi teologis yang serius. Dalam Islam, pengkhianatan amanah dalam pengelolaan harta umat merupakan perbuatan yang sangat dicela dan berpotensi menimbulkan tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Oleh karena itu, internalisasi nilai amanah dalam setiap aspek pengelolaan wakaf uang harus menjadi prioritas utama dalam upaya reformasi tata kelola wakaf uang di wilayah ini.

d). Analisis terhadap Tata Kelola (*good governance*) di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang

selain tiga prinsip di atas, hasil penelitian juga mengidentifikasi bahwa implementasi wakaf uang di Kecamatan Watang Sawitto perlu dianalisis melalui prinsip tata kelola syariah, yang mencakup lima unsur pokok, yakni transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, kepastian hukum, dan efisiensi. Kelima unsur tersebut merupakan turunan operasional dari prinsip amanah dan keadilan yang diwujudkan dalam sistem pengelolaan yang lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan

- 1) Transparansi menuntut nazir untuk membuka informasi terkait jumlah dana wakaf yang dihimpun, bentuk investasi atau pengembangan yang dilakukan, serta hasil dan penyalurannya kepada wakif maupun masyarakat secara umum. Transparansi menjadi prasyarat untuk membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola wakaf uang, sekaligus mencegah timbulnya kecurigaan atas penyalahgunaan dana.
- 2) Akuntabilitas berkaitan dengan kewajiban nazir untuk mempertanggungjawabkan seluruh proses pengelolaan wakaf uang, baik secara administratif kepada Badan Wakaf Indonesia maupun secara moral kepada wakif dan masyarakat. Pertanggungjawaban ini idealnya diwujudkan melalui pelaporan berkala yang dapat diverifikasi kebenarannya.

- 3) Profesionalitas menuntut nazir memiliki kompetensi manajerial dan pemahaman syariah yang memadai dalam mengelola dan mengembangkan dana wakaf uang, khususnya dalam memilih instrumen investasi yang aman dan sesuai prinsip syariah. Keterbatasan kapasitas kelembagaan nazir di tingkat kecamatan menjadi salah satu tantangan yang memengaruhi optimalisasi pengelolaan wakaf uang secara profesional.
- 4) Kepastian hukum berkaitan dengan kejelasan status hukum harta wakaf uang, keabsahan akad wakaf, serta perlindungan hukum bagi wakif, nazir, dan penerima manfaat. Kepastian hukum ini diperoleh melalui pencatatan ikrar wakaf secara resmi dan pendaftaran nazir pada lembaga yang berwenang, sehingga harta wakaf uang memiliki kedudukan hukum yang jelas dan terlindungi dari sengketa di kemudian hari.
- 5) Efisiensi menekankan pada pengelolaan dana wakaf uang secara optimal dengan meminimalkan biaya operasional yang tidak perlu, sehingga proporsi terbesar dari hasil pengembangan dana dapat disalurkan kepada mauquf 'alaih. Prinsip efisiensi ini penting agar wakaf uang benar-benar berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat, bukan sekadar menjadi beban administratif bagi lembaga pengelola.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi wakaf uang di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, secara normatif dapat dianalisis melalui kerangka nilai amanah, keadilan, dan maslahah sebagai prinsip dasar hukum ekonomi syariah, yang kemudian dioperasionalkan melalui prinsip tata kelola syariah berupa transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, kepastian hukum, dan efisiensi. Sinergi antara prinsip filosofis dan prinsip operasional tersebut menjadi tolok ukur penting

dalam menilai keabsahan dan efektivitas pengelolaan wakaf uang, sekaligus menjadi rekomendasi arah pembenahan tata kelola nazir di masa yang akan datang.

e). Analisis terhadap Kesesuaian Praktik dengan Undang-Undang Wakaf di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta peraturan pelaksanaannya telah memberikan kerangka hukum yang komprehensif bagi penyelenggaraan wakaf uang di Indonesia. Undang-undang tersebut mengatur secara rinci mengenai syarat wakif, jenis harta yang dapat diwakafkan, prosedur pewakafan, kewajiban nazhir, lembaga yang berwenang, serta mekanisme pengawasan wakaf. Kerangka hukum ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan wakaf uang.

Berdasarkan analisis terhadap praktik-praktik yang ditemukan di lapangan pada Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, terdapat beberapa aspek ketidaksesuaian yang signifikan dengan ketentuan Undang-Undang Wakaf. Pertama, praktik pengumpulan dana berkarakter wakaf yang tidak melalui LKS-PWU sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 28 Undang-Undang Wakaf. Kedua, tidak diterbitkannya Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau dokumen setara yang membuktikan terjadinya akad wakaf secara sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Wakaf. Ketiga, tidak dilakukannya pencatatan dan pendaftaran wakaf kepada instansi yang berwenang, yang merupakan kewajiban nazhir berdasarkan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Wakaf.

Ketidaksesuaian-ketidaksesuaian tersebut membawa konsekuensi hukum yang serius. Dari sisi hukum positif, praktik-praktik tersebut tidak memperoleh perlindungan dan kepastian hukum yang diberikan oleh

undang-undang kepada wakaf yang sah. Dari sisi hukum Islam, meskipun niat dan substansinya dapat dianggap memenuhi unsur wakaf, ketiadaan formalisasi berpotensi menimbulkan sengketa dan masalah di kemudian hari, terutama menyangkut peruntukan dan pengelolaan harta wakaf.

B. Pembahasan

1. Penguatan Regulasi dan Koordinasi Kelembagaan di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang

Berdasarkan analisis yang telah dikemukakan, optimalisasi implementasi wakaf uang di Kecamatan Watang Sawitto memerlukan intervensi yang terencana dan sistematis dari berbagai pemangku kepentingan. Pada tataran regulasi dan kelembagaan, diperlukan peningkatan koordinasi antara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang, Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Badan Wakaf Indonesia (BWI), lembaga keuangan syariah, dan organisasi kemasyarakatan Islam. Koordinasi yang sinergis ini perlu diwujudkan dalam bentuk forum komunikasi yang reguler dan program kerja yang terpadu.

Lebih lanjut, perlu segera dilakukan identifikasi dan pendampingan bagi calon-calon nazhir wakaf uang yang potensial di wilayah ini. Proses pendampingan tersebut mencakup edukasi tentang hukum wakaf, pelatihan manajemen keuangan syariah, bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan wakaf, serta fasilitasi proses pendaftaran sebagai nazhir resmi di BWI. Dengan terbentuknya nazhir yang kompeten dan terdaftar resmi, pondasi utama bagi implementasi wakaf uang yang optimal dan akuntabel akan terwujud.

2. Pengembangan Literasi dan Sosialisasi Wakaf Uang di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang

Peningkatan literasi masyarakat tentang wakaf uang merupakan prasyarat yang tidak dapat ditawar bagi keberhasilan implementasinya.

Program sosialisasi dan edukasi wakaf uang perlu dirancang secara komprehensif dengan mempertimbangkan karakteristik demografis, tingkat pendidikan, dan kebiasaan konsumsi informasi masyarakat di Kecamatan Watang Sawitto. Strategi komunikasi yang dipilih harus mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat, mulai dari kalangan terdidik hingga masyarakat awam.

Masjid dan lembaga pendidikan Islam merupakan saluran sosialisasi yang paling efektif mengingat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap institusi-institusi tersebut. Pengajian mingguan, khutbah Jumat, dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya dapat dijadikan sebagai media penyampaian informasi tentang wakaf uang yang dikemas dalam bahasa yang mudah dipahami dan relevan dengan konteks kehidupan sehari-hari masyarakat. Selain itu, pemanfaatan platform media sosial dan saluran komunikasi digital juga perlu dipertimbangkan mengingat penetrasi teknologi yang semakin luas di masyarakat.

Meskipun implementasi wakaf uang secara formal belum berjalan optimal, peneliti ini menemukan adanya sejumlah praktik sosio keagamaan di masyarakat yang secara substantif mengandung unsur-unsur yang serupa dengan wakaf uang, namun belum dikategorikan dan dikelola secara formal sesuai dengan ketentuan huku wakaf yang berlaku. Praktik-praktik tersebut berkembang secara organik di tengah masyarakat atas dasar tradisi keagamaan dan solidaritas sosial, namun tidak memiliki landasan hukum dan tata kelola yang memadai. Berikut praktik yang mempunyai unsur wakaf uang yang belum terformalisasi;

- a) pengumpulan dana sosial di lingkungan masjid dan mushala yang diperuntukkan bagi keperluan operasional dan pengembangan fasilitas ibadah. Dana tersebut dikumpulkan secara rutin dari jamaah dan disimpan dalam rekening pengurus tanpa mekanisme pelaporan yang transparan. Secara substansi, praktik ini memiliki

kemiripan dengan wakaf uang karena melibatkan pengumpulan harta bergerak berupa uang yang diperuntukkan bagi kepentingan umum yang bersifat keagamaan.

- b) skema simpan pinjam berbasis keagamaan yang dikelola oleh beberapa organisasi kemasyarakatan Islam di wilayah ini. Dalam skema tersebut, anggota menyerahkan sejumlah uang yang kemudian diputar untuk membiayai kegiatan sosial dan produktif, dengan ketentuan bahwa modal pokok harus tetap terjaga. Meskipun tidak secara eksplisit disebut sebagai wakaf uang, prinsip pengelolaan yang diterapkan—yakni menjaga keutuhan pokok harta dan mendistribusikan hasilnya—sejalan dengan konsep wakaf uang dalam fikih Islam.
- c) infak produktif yang dikelola oleh beberapa lembaga pendidikan Islam di wilayah ini. Dalam praktik ini, donatur memberikan sejumlah uang dengan niatan agar dana tersebut dikelola secara produktif untuk mendanai kegiatan pendidikan dan beasiswa bagi siswa yang kurang mampu. Substansi praktik ini memiliki kemiripan yang sangat dekat dengan wakaf uang untuk kepentingan pendidikan. Namun, karena tidak dikelola berdasarkan ketentuan hukum wakaf, tidak ada jaminan keberlangsungan pengelolaan dana tersebut sesuai niat awal pemberi.

Keberadaan praktik-praktik tersebut menunjukkan bahwa, sejatinya, masyarakat Kecamatan Watang Sawitto memiliki kesadaran dan tradisi filantropi yang cukup kuat. Persoalannya adalah bagaimana tradisi tersebut dapat dikanalisasi ke dalam sistem wakaf uang yang formal, terstandarisasi, dan memiliki kepastian hukum. Tanpa formalisasi yang tepat, praktik-praktik tersebut rentan terhadap penyimpangan, penyalahgunaan dana, dan ketidakberlangsungan manfaat akibat lemahnya tata kelola.

3. Pengembangan Infrastruktur Pendukung Wakaf Uang di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang

Ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan faktor enabler yang sangat menentukan keberhasilan implementasi wakaf uang. Dalam jangka pendek, perlu dilakukan penjajakan kerja sama antara pemerintah daerah dengan lembaga keuangan syariah untuk membuka akses layanan LKS-PWU yang lebih mudah bagi masyarakat di tingkat kecamatan. Hal ini dapat dilakukan melalui pembukaan kantor cabang LKS-PWU, pengembangan layanan wakaf uang berbasis digital, atau kerja sama dengan agen laku pandai yang tersebar di wilayah kecamatan.

Dalam jangka menengah dan panjang, perlu dikembangkan sistem informasi manajemen wakaf uang yang terintegrasi di tingkat kabupaten. Sistem ini harus mampu mendukung pencatatan dan pelaporan wakaf secara real-time, pengelolaan portofolio investasi wakaf, pemantauan distribusi hasil wakaf, serta pelaporan kepada pemangku kepentingan secara transparan. Dengan dukungan infrastruktur teknologi yang memadai, tata kelola wakaf uang dapat ditingkatkan secara signifikan sekaligus meminimalisasi risiko penyalahgunaan dana.

4. Peluang dan Prospek Pengembangan Wakaf Uang di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang

Terlepas dari berbagai tantangan yang telah diidentifikasi, penelitian ini juga menemukan sejumlah peluang dan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong perkembangan wakaf uang di Kecamatan Watang Sawitto. Peluang-peluang tersebut bersumber dari faktor internal masyarakat maupun dari perkembangan ekosistem keuangan syariah secara nasional.

Dari sisi internal, antusiasme masyarakat terhadap ajaran agama yang cukup tinggi di wilayah ini merupakan modal sosial yang sangat berharga. Tradisi gotong royong dan kepedulian sosial yang kuat di masyarakat menciptakan kondisi yang kondusif bagi pengembangan instrumen filantropi

Islam seperti wakaf uang. Apabila potensi ini dapat diarahkan dan dikanalkan melalui mekanisme wakaf uang yang formal dan terstandarisasi, maka penghimpunan dana wakaf uang berpotensi mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam waktu yang relatif singkat.

Dari sisi eksternal, perkembangan ekosistem keuangan syariah di Indonesia yang semakin pesat memberikan peluang yang semakin besar bagi pengembangan wakaf uang. Pertumbuhan perbankan syariah, reksa dana syariah, sukuk, dan berbagai instrumen keuangan syariah lainnya memperluas pilihan instrumen investasi yang tersedia bagi nazhir dalam mengelola dana wakaf secara produktif. Selain itu, perkembangan teknologi keuangan (financial technology) syariah membuka peluang bagi pengembangan platform digital pengelolaan wakaf uang yang lebih mudah diakses, efisien, dan transparan.

Dukungan pemerintah melalui berbagai kebijakan dan program pengembangan wakaf uang juga semakin menguat dalam beberapa tahun terakhir. Gerakan Nasional Wakaf Uang yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tahun 2021 merupakan momentum bersejarah yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengembangkan wakaf uang sebagai instrumen penguatan ekonomi syariah nasional. Momentum ini perlu dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh seluruh pemangku kepentingan di Kecamatan Watang Sawitto untuk mendorong percepatan implementasi wakaf uang di wilayah tersebut.

Pada tataran akademik, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengayaan khazanah keilmuan hukum ekonomi syariah, khususnya dalam dimensi kajian empiris implementasi wakaf uang di Indonesia. Penelitian lanjutan yang bersifat komparatif, longitudinal, maupun intervensionis misalnya penelitian yang mengukur dampak program sosialisasi terhadap peningkatan literasi dan partisipasi wakaf uang sangat

diperlukan untuk melengkapi dan memperdalam pemahaman tentang dinamika implementasi wakaf uang di tingkat lokal.



BAB V

PENUTUP

A.Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai implementasi wakaf uang di Kecamatan Watang Sawitto dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, dapat ditarik tiga kesimpulan pokok sebagai berikut.

1. Implementasi Wakaf Uang Belum Berjalan Secara Optimal

Implementasi wakaf uang di Kecamatan Watang Sawitto belum berjalan secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan tiga indikator utama: pertama, minimnya sosialisasi tentang wakaf uang dari pihak berwenang kepada masyarakat; kedua, rendahnya literasi masyarakat tentang konsep, mekanisme, dan manfaat wakaf uang baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif; dan ketiga, tidak adanya nazhir wakaf uang yang terdaftar secara resmi di Badan Wakaf Indonesia (BWI) di wilayah tersebut. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, kondisi ini bertentangan dengan prinsip *amanah* dan *mas'uliyah* (tanggung jawab) yang menjadi fondasi pengelolaan harta umat. Tanpa nazhir yang sah dan terdaftar, tidak ada pihak yang secara hukum bertanggung jawab mengelola dana wakaf, sehingga prinsip *baqa al-ayn* (kekekalan nilai pokok wakaf) yang menjadi inti dari instrumen wakaf tidak dapat terjamin terpenuhinya.

2. Terdapat Praktik Substantif Wakaf Uang yang Belum Terformalisasi

Penelitian menemukan adanya sejumlah praktik sosio-keagamaan di masyarakat yang secara substantif mengandung unsur-unsur wakaf uang, antara lain: pengumpulan dana sosial di lingkungan masjid dan mushala, skema simpan pinjam berbasis keagamaan yang dikelola oleh organisasi kemasyarakatan Islam, serta infak produktif yang dikelola oleh lembaga pendidikan Islam. Meskipun praktik-praktik ini secara substantif memenuhi

unsur-unsur wakaf uang dalam fikih Islam, namun belum dikategorikan dan dikelola sesuai ketentuan Undang-Undang Wakaf. Ketidadaan Akta Ikrar Wakaf (AIW), tidak adanya keterlibatan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), serta absennya pencatatan dan pendaftaran wakaf kepada instansi berwenang menjadikan praktik-praktik tersebut rentan terhadap penyimpangan, penyalahgunaan dana, dan ketidakberlangsungan manfaat. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip *adalah* (keadilan), *syaffafiyah* (transparansi), dan *hifzh al-mal* (penjagaan harta) yang merupakan pilar utama hukum ekonomi syariah.

3. Faktor Penghambat Implementasi Bersifat Multidimensi

Faktor-faktor penghambat implementasi wakaf uang di Kecamatan Watang Sawitto bersifat multidimensi yang mencakup tiga dimensi utama. Pertama, dimensi regulatif dan kelembagaan, yakni kurangnya koordinasi dan sinergi antara Kementerian Agama, BWI, lembaga keuangan syariah, dan organisasi kemasyarakatan Islam yang menyebabkan upaya pengembangan wakaf uang tidak memiliki arah dan strategi yang terpadu. Kedua, dimensi sumber daya manusia dan literasi, yakni rendahnya pemahaman masyarakat tentang wakaf uang dan terbatasnya kapasitas calon nazhir dalam mengelola wakaf uang secara profesional dan akuntabel. Ketiga, dimensi infrastruktur dan ekosistem pendukung, yakni belum tersedianya jaringan LKS-PWU yang mudah diakses, sistem informasi manajemen wakaf yang terintegrasi, serta instrumen investasi syariah yang sesuai. Ketiga dimensi penghambat tersebut secara bersama-sama menciptakan kondisi *vakum kelembagaan* yang bertentangan dengan prinsip *ta'awun 'ala al-birr* (tolong-menolong dalam kebaikan) dan kaidah *la dharara wa la dhirar* yang menjadi landasan etika pengelolaan aset umat dalam hukum ekonomi syariah.

B.Saran.

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengembangan wakaf uang di Kecamatan Watang Sawitto, sebagai berikut.

1. Kepada Pemerintah dan Kementerian Agama

Pemerintah melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watang Sawitto perlu mengambil langkah-langkah konkret berikut. Pertama, segera membentuk forum koordinasi lintas lembaga yang melibatkan BWI, LKS, dan ormas Islam secara reguler guna menyusun strategi pengembangan wakaf uang yang terpadu di wilayah tersebut. Kedua, melakukan identifikasi dan pendampingan calon nazhir wakaf uang yang potensial melalui pelatihan manajemen keuangan syariah, bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan wakaf, dan fasilitasi pendaftaran nazhir resmi di BWI. Ketiga, menggiatkan program sosialisasi wakaf uang di masjid, mushala, pesantren, dan lembaga pendidikan Islam secara terprogram dan berkelanjutan.

2. Kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI)

BWI perlu memperluas jangkauan program pembinaan dan pengawasan nazhir hingga ke tingkat kecamatan, tidak hanya terpusat di tingkat kabupaten atau provinsi. Selain itu, BWI diharapkan dapat mendorong pengembangan platform digital pengelolaan wakaf uang yang mudah diakses oleh masyarakat di daerah, serta menyederhanakan prosedur pendaftaran nazhir wakaf uang agar tidak menjadi hambatan bagi calon nazhir yang memiliki potensi namun terkendala aspek administratif.

3. Kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS-PWU)

Lembaga keuangan syariah yang telah ditunjuk sebagai LKS-PWU perlu memperluas aksesibilitas layanan wakaf uang di tingkat kecamatan, misalnya

melalui pembukaan kantor kas, pengembangan layanan wakaf uang berbasis aplikasi digital, atau kerja sama dengan agen laku pandai yang tersebar di wilayah kecamatan. LKS-PWU juga diharapkan aktif berpartisipasi dalam program sosialisasi wakaf uang bersama pemerintah dan ormas Islam sebagai wujud tanggung jawab sosial kelembagaan.

4. Kepada Organisasi Kemasyarakatan Islam

Organisasi kemasyarakatan Islam di Kecamatan Watang Sawitto, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, diharapkan dapat berperan aktif sebagai mitra sosialisasi dan edukasi wakaf uang kepada masyarakat akar rumput. Selain itu, ormas Islam perlu mendorong formalisasi praktik-praktik sosio-keagamaan yang secara substantif telah mengandung unsur wakaf uang—seperti pengumpulan dana masjid yang produktif dan infak berbasis lembaga pendidikan—ke dalam sistem wakaf uang yang sah secara hukum agar memperoleh perlindungan dan kepastian hukum.

5. Kepada Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dari segi cakupan wilayah dan pendekatan metodologi. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk: pertama, melakukan penelitian komparatif di beberapa kecamatan lain di Kabupaten Pinrang atau daerah lain dengan karakteristik serupa guna menghasilkan temuan yang lebih representatif; kedua, mengembangkan penelitian intervensionis yang mengukur efektivitas program sosialisasi terhadap peningkatan literasi dan partisipasi wakaf uang masyarakat; dan ketiga, mengkaji aspek-aspek hukum wakaf uang digital yang semakin relevan seiring perkembangan teknologi keuangan syariah di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

Al-quran Karim

Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif (Jakarta: Khalifa, 2005)

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati, 2002

Badan Wakaf Indonesia. 2023. Laporan Tahunan Badan Wakaf Indonesia 2023. Jakarta: BWI Press

Badan Wakaf Indonesia. Akselerasi Wakaf Uang: Potensi dan Tantangan. Diakses dari <https://www.bwi.go.id> pada 15 Januari 2025. 2024

Kementerian Agama RI, Strategi Pengembangan Wakaf Uang dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2015)

Sri Wahyuni, "Analisis Yuridis Pelaksanaan Wakaf Uang di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 3, No. 2, 2019.

Ahmad Furqon, "Implementasi Wakaf Uang pada Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU)", Jurnal at-Taquddum, Vol. 7, No. 1 2015.

Nurul Hidayah, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Implementasi Pengelolaan Wakaf Uang oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta)," Skripsi Ekonomi Syariah 2022.

Muhammad Risal, "Strategi Penghimpunan Wakaf Uang oleh Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) di Provinsi Sulawesi Selatan " Skripsi; Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin, 2021

Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perwakafan di Indonesia: Komparasi Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018

Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 2006,

- Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan.
- Abu Ishaq al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.)
- George C. Edward III, Implementing Public Policy, Congressional Quarterly Press, Washington D.C., 1980
- Veithzal Rivai dan Andi Buchari, Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, tetapi Solusi (Jakarta: Bumi Aksara, 2009)
- Badan Wakaf Indonesia, Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang.
- Al-Kabisi, Hukum Wakaf. 2004
- Departemen Agama RI, Fiqih Wakaf. 2006
- Mannan, Sertifikat Wakaf Tunai. 2001
- Muhammad Ali Rusdi Bedong, "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam," DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, IAIN Parepare.
- Yusuf al-Qaradawi, Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyyah Kairo: Maktabah Wahbah, 2001.
- Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilm Ushul al-Fiqh Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, 1990.
- Ahmad al-Raysuni, Nazariyyat al-Maqasid 'inda al-Imam al-Syathibi Herndon: The International Institute of Islamic Thought, 1995.
- Wael B. Hallaq, A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Ushul al-Fiqh Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
- Ibn 'Asyur, Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah, tahqiq Muhammad al-Thahir al-Misawi Kuala Lumpur: al-Basa'ir, 1998.
- Sedarmayanti, *Good Governance* (Kepemerintahan yang Baik) Bandung: Mandar Maju, 2012
- Andrew Puddephatt, Freedom of Expression, the Right to Information and Transparency (London: International IDEA, 2009)

- Sondang P. Siagian, *Patologi Birokrasi: Analisis, Identifikasi, dan Terapinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994)
- S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1997)
- Nugroho D. Riant, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003)
- Kementerian Agama RI. *Gerakan Nasional Wakaf Uang: Pedoman Pelaksanaan*. Jakarta: Kemenag RI. 2024
- Kementerian Agama RI. *Kolaborasi Program Pemberdayaan Zakat dan Wakaf 2024*. Diakses dari <https://kemenag.go.id> pada 20 Januari 2025. 2024
- Khasanah, N. *Optimalisasi Wakaf Uang sebagai Solusi Pemberdayaan Pendidikan Islam di Indonesia*. At-Tajir: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah, 2(1), 2024
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills, CA: Sage Publications. 1985
- Mamudi, A., Achmad, D., & Mamun, A. *Factors Influencing Cash Waqf Intention in Indonesia*. *Journal of Islamic Finance*, 13(1), 2024.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1977)
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Masrizal, M., Huda, N., & Rini, N. *Determinants of Cash Waqf Intention: Evidence from Indonesia*. *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 12(2), 2023
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2014.
- Moleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Mubarok, A. Z. S. *Literasi Wakaf Uang Berbasis Masjid*. *Jurnal Bimas Islam*. 2021

- Nuradi, et al. Inovasi Wakaf di Era Digital dalam Mengoptimalkan Potensi Pembangunan Berkelanjutan di Negara Berkembang. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2024
- Perdana, R. A., & Barlinti, Y. S. Pandangan Ulama terhadap Penerapan Wakaf Uang di Indonesia. *Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen*, 2023.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. *Lembaran Negara RI Tahun 2006*.
- Pratama, M. A. Y. Digitalisasi Wakaf Uang di Indonesia: Potensi, Tantangan, dan Studi Kasus Platform Digital. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 7(1), 2024.
- Qomar, M. Institutional Trust and Cash Waqf Participation. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 7(1), 2024.
- Rahmania, L. Financial Literacy and Islamic Giving Behavior. *Journal of Islamic Behavioral Economics*, 2(2), 2023.
- Rasela, Pengaruh Literasi Wakaf terhadap Minat Berwakaf Uang. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 2022
- Rini, N. Huda, N.& Anshori, M. Prioritas Masalah dan Solusi Pengembangan Wakaf Saham dari Aspek Nazhir. *Jurnal Ekobis: Ekonomi Bisnis&Manajemen*, 13(1), 2023
- Rogers, E. M. *Diffusion of Innovations* (5th ed.). New York: Free Press, 2003.
- Sitompul, A., et al. Optimalisasi Pemberdayaan Literasi Wakaf Berbasis Konten Digital Society 5.0. *Journal of Islamic Social Finance Management (JISFIM)*, 4(2), 2023
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2023*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2023.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. *Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 159*.
- Waqiah, S. R., Affandy, F. F., Baharuddin, J., Hanifah, N., & Hikma, N. Strategi Penghimpunan Wakaf Uang. *Jurnal Filantropi Islam*, 2023.

- Wijaya, H., & Azwar, A. Peningkatan Literasi dan Pemahaman tentang Wakaf Uang bagi Para Dosen dan Tenaga Kependidikan. *WAHATUL MUJTAMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2024.
- Yulianti, D. Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Minat Berwakaf Uang. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 13(2), 2021.
- Zuhri, S., et al. Penguatan Manajemen Wakaf melalui Pengembangan SDM Profesional dan Literasi Masyarakat di Era Digital. *Journal of Islamic Economics Studies and Practices*, 6, 2024.



LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91132 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : IBNU MUNZIR
NIM : 2220203874234001
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP IMPLEMENTASI WAKAF UANG
DI KECAMATAN WATANG SAWITTO
KABUPATEN PINRANG

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan Kepala Seksi Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Pinrang

1. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu mengenai wakaf uang?
2. Bagaimana perkembangan wakaf uang di Kabupaten Pinrang, khususnya di Kecamatan Watang Sawitto?
3. Apakah wakaf uang telah dilaksanakan di Kecamatan Watang Sawitto? Jika sudah, bagaimana pelaksanaannya?
4. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pelaksanaan wakaf uang di Kecamatan Watang Sawitto?
5. Bagaimana prosedur atau mekanisme pelaksanaan wakaf uang sesuai ketentuan yang berlaku?

6. Apakah terdapat nazhir wakaf uang yang telah terdaftar secara resmi di Kabupaten Pinrang?
7. Apakah terdapat LKS-PWU yang melayani wakaf uang di Kabupaten Pinrang?
8. Bagaimana peran Kementerian Agama dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan wakaf uang?
9. Bentuk sosialisasi apa yang telah dilakukan kepada masyarakat mengenai wakaf uang?
10. Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang menurut Bapak/Ibu?
11. Apa saja faktor pendukung pelaksanaan wakaf uang di Kecamatan Watang Sawitto?
12. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan wakaf uang di Kecamatan Watang Sawitto?
13. Upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?
14. Apa harapan dan rekomendasi Bapak/Ibu terhadap pengembangan wakaf uang di Kecamatan Watang Sawitto?

Daftar Pertanyaan Tokoh Masyarakat Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui mengenai wakaf uang?
2. Dari mana Bapak/Ibu memperoleh informasi mengenai wakaf uang?
3. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pemahaman masyarakat tentang wakaf uang?
4. Apakah pernah dilakukan sosialisasi mengenai wakaf uang di lingkungan masyarakat?
5. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap wakaf uang?
6. Apa saja faktor yang mendukung pelaksanaan wakaf uang di Kecamatan Watang Sawitto?

7. Apa saja kendala yang menyebabkan wakaf uang belum berkembang secara optimal?
8. Menurut Bapak/Ibu, apa yang perlu dilakukan agar masyarakat lebih memahami dan berminat melakukan wakaf uang?

Daftar Pertanyaan Masyarakat Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang

1. Apakah Bapak/Ibu pernah mendengar tentang wakaf uang?
2. Apa yang Bapak/Ibu ketahui mengenai wakaf uang?
3. Dari mana Bapak/Ibu memperoleh informasi mengenai wakaf uang?
4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tempat atau lembaga yang menerima wakaf uang?
5. Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan wakaf uang? Mengapa?
6. Jika belum pernah, apa alasan Bapak/Ibu belum melakukan wakaf uang?
7. Apakah menurut Bapak/Ibu wakaf uang bermanfaat bagi masyarakat?
8. Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti kegiatan sosialisasi mengenai wakaf uang?
9. Menurut Bapak/Ibu, apa kendala utama masyarakat dalam melaksanakan wakaf uang?
10. Apa harapan atau saran Bapak/Ibu agar wakaf uang dapat berkembang di Kecamatan Watang Sawitto?

Parepare, 18 Juni 2026
Pembimbing



Prof. Dr. Hj. Muliati, M.Ag
NIP: 196012311991032004

**PENGURUS BADAN WAKAF INDONESIA
PERWAKILAN KABUPATEN PINRANG
MASA JABATAN
TAHUN 2025 - 2028**

**Susunan Personalia Pengurus Badan Wakaf Indonesia
Perwakilan Kabupaten Pinrang**

Dewan Pertimbangan

Ketua : H. Andi Irwan Hamid.S.Sos
Anggota : 1.Dr.H.Irfan Daming.S.Ag.,M.Pd
2.Drs.H.Munta.M.Pd

Badan Pelaksana

Ketua : Drs.H.Imran Achmad.M.Ag
Wakil Ketua : Muhammad Farid.S.Ag.,MA
Sekretaris : HJ.Sunarti. S.Ag
Bendahara : Sitti Mardiana.S.Ag

Divisi-divisi

Pembinaan Nazhir : H. Sakir.S.Ag.,MA
Pengembangan dan pembinaan wakaf : H.Ibrahim.S.Ag.,MA
Hubungan Masyarakat : H.Sulaeman Ansar.S.Ag.,MA
Kelembagaan : Idris Muhammad.S.Ag.,MA
Penelitian dan pengembangan : Dr.H.Alamsyah Sya'ban Miru.S.Th.I.,M.Th.I

Ditetapkan di Pinrang
Pada Tanggal 01 Januari 2025
Kepala Kantor Kementerian Aqama
Kabupaten Pinrang

H.Irfan Daming

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawa ini:

Nama : Wahyuddin, S.Sos M.AP
Tempat & tanggal lahir : Pinrang, 7 Mei 1975
Alamat : Jl. Selo Pinrang
Selaku Pihak/ Jabatan : Penyelenggara Zakat & Wakaf
Kemenag. Pinrang

Bersedia melakukan wawancara yang bersifat akademis, dengan peneliti, dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Ibnu Munzir
Nim : 2220203874234001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Ibnu Munzir yang sedang melakukan penelitian dengan judul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Wakaf Uang di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang".

Pinrang, 29 Mei 2026

Narasumber


Wahyuddin

Pewawancara


IBNU MUNZIR

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawa ini:

Nama : Rusdi
Tempat & tanggal lahir : Pinrang, 10 Juni 2002
Alamat : Jl. Mangsidi
Selaku Pihak/ Jabatan : Masyarakat

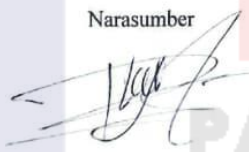
Bersedia melakukan wawancara yang bersifat akademis, dengan peneliti, dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Ibnu Munzir
Nim : 2220203874234001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Ibnu Munzir yang sedang melakukan penelitian dengan judul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Wakaf Uang di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang".

Pinrang, 17 Juni 2026

Narasumber


Rusdi

Pewawancara


IBNU MUNZIR

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawa ini:

Nama : Ustad Yusran Puadi, S.H
Tempat & tanggal lahir : Batu Sura, 07 Juli 1991
Alamat : RTN Sukwang mas
Selaku Pihak/ Jabatan : Imam Masjid

Bersedia melakukan wawancara yang bersifat akademis, dengan peneliti, dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Ibnu Munzir
Nim : 2220203874234001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Ibnu Munzir yang sedang melakukan penelitian dengan judul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Wakaf Uang di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang".

Pinrang, 27 Jun 2026

Narasumber


USTAD YUSRAN PUADI, S.H

Pewawancara


IBNU MUNZIR

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawa ini:

Nama : Bambang Seh Parianto
Tempat & tanggal lahir : Wonomulyo, 18 Agustus 1981
Alamat : Jl. Teuku Umar
Selaku Pihak/ Jabatan : Taksh Mesyuarat

Bersedia melakukan wawancara yang bersifat akademis, dengan peneliti, dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Ibnu Munzir
Nim : 2220203874234001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Ibnu Munzir yang sedang melakukan penelitian dengan judul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Wakaf Uang di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang".

Pinrang, 27 Juni 2026

Narasumber


Bambang Seh Parianto

Pewawancara


IBNU MUNZIR

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawa ini:

Nama : Zulkri
Tempat & tanggal lahir : Kembang, 05 Oktober 1983
Alamat : Terasduke
Selaku Pihak/ Jabatan : Masyarakat

Bersedia melakukan wawancara yang bersifat akademis, dengan peneliti, dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Ibnu Munzir
Nim : 2220203874234001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Ibnu Munzir yang sedang melakukan penelitian dengan judul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Wakaf Uang di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang".

Pinrang, 28 Jan 2026

Narasumber


Mas Zulkri

Pewawancara


IBNU MUNZIR



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Alamat: JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91110, website: www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1200/In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

17 Juni 2026

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Pinrang
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama	: IBNU MUNZIR
Tempat/Tgl. Lahir	: KAB. PINRANG, 08 Januari 2005
NIM	: 2220203874234001
Fakultas/Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam/Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: BTN TASSOKKOE BLOK D2-9 KAB. PINRANG PROV. SULAWESI SELATAN

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KEC. WATANG SAWITTO KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP IMPLEMENTASI WAKAF UANG DI KECAMATAN WATANG SAWITTO KABUPATEN PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 18 Juni 2026 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Budiman, M. HI
NIP 197306272003121004



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503/0301/PENELITIAN/DPMPTSP/06/2026

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

- Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 22-06-2026 atas nama IBNU MUNZIR, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
10. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0394/RT.Teknis/DPMPTSP/06/2026, Tanggal : 23-06-2026
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0381/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/06/2026, Tanggal : 23-06-2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga : Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang Parepare
3. Nama Peneliti : IBNU MUNZIR
4. Judul Penelitian : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP IMPLEMENTASI WAKAF UANG DI BAZNAS KABUPATEN PINRANG
5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian : BAZNAS DAN JAJARANNYA
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto
- KEDUA** : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 23-12-2026.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 23 Juni 2026



Biaya : Rp 0,-



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP, M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

DPMPTSP

Wawancara dengan masyarakat Kecamatan Watang Sawitto, Rusdi



Wawancara dengan tokoh masyarakat Kecamatan Watang Sawitto, Ustad Yusran, S.H



Wawancara dengan tokoh masyarakat Kecamatan Watang Sawitto, Ustad Bambang Seh Parianto



Wawancara dengan masyarakat Kecamatan Watang Sawitto, Mas Zuhri



BIODATA PENULIS



IBNU MUNZIR Lahir di Kabupaten Pinrang pada tanggal 8 Januari 2005. Anak terakhir dari empat bersaudara yang lahir dari pasangan Bapak Baharuddi dan Ibu Hj. Herlina, S.Pd. Pendidikan yang di tempuh penulis yaitu pernah TK PGRI BTN Tassokko'e Kabupaten Pinrang dan lulus pada tahun 2010 dan melanjutkan jenjang pendidikan di SDN 244 Pinrang dan lulus tahun 2016, dan melanjutkan di tingkat SMPN 4 Pinrang masuk pada tahun 2016 dan lulus pada tahun 2019, melanjutkan jenjang di SMKN 1 Pinrang dengan jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran, ia pernah praktek kerja lapangan (PKL) di Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan (DIKBUD) selama empat puluh lima hari lamanya, dan lulus pada tahun 2022. Hingga kemudia ia memilih melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi dengan S1 di Institut Agama Islam Negeri Parepare dan memilih program studi Hukum Ekonomi Syariah, selama menempuh pendidikan, penulis banyak mendapatkan pengalaman hidup yang sangat bermanfaat, baik pengalaman akademik maupun non akademik dan penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Sidenreng Rappang (SIDRAP) pada tahun 2025 dan menyelesaikan tugas akhirnya yang berjudul Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Wakaf Uang di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang. Akhir kata, penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT. dan seluruh pihak yang telah membantu atas terselesaikan skripsi ini dan semoga skripsi ini mampu memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan. *Aamiin Allahumma Aamiin.*